

SKRIPSI

**KUALITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) BERBASIS ELEKTRONIK DI
KECAMATAN BUKI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

**KUALITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) BERBASIS ELEKTRONIK DI
KECAMATAN BUKI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Sarjana
Ilmu Administrasi Negara (S. AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI SRI NURJANNAH

Nomor Stambuk : 1056 111054 21

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kualitas Penyaluran Bantuan Sosial Program
Keluarga Harapan (PKH) Berbasis Elektronik di
Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Mahasiswa : Andi Sri Nurjannah

Nomor Induk Mahasiswa : 105611105421

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Hafiz Elfiansya Farawu, S.T., M.Si

Pembimbing II


Dr. Syukri, S.Sos., M.Si

Mengetahui:

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM: 730727

Ketua Program Studi

Ilmu Administrasi Negara


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si

NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0337/FSP/A.4-II/I/47/2025 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Makassar pada hari Selasa, 07 Januari 2025.

Mengetahui:

Ketua

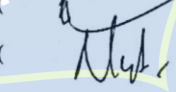
Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727


Dr. Andi Iuhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM : 992797

TIM PENGUJI:

1. Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si
2. Dr. Syukri, S.Sos., M.Si
3. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si


HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Sri Nurjannah

Nomor Induk Mahasiswa : 105611105421

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 November 2024

Yang Menyatakan



Andi Sri Nurjannah

ABSTRAK

Andi Sri Nurjannah, Hafiz Elfiansya, Syukri, 2025, *Kualitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Berbasis Elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar*

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Kualitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Berbasis Elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deksriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sumber data berasal dari 14 informan yang ditetapkan dengan cara proporsional sampling, teknik pengabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu sedangkan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian yaitu Efisiensi pada penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Buki melalui integrasi digital menunjukkan kualitas dalam kecepatan, ketepatan, dan penghematan biaya. Sistem berbasis elektronik seperti SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*) dan OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) memungkinkan penyaluran langsung ke rekening penerima dengan monitoring ketat. Meskipun tantangan seperti keterbatasan fasilitas ATM dan minimnya pemahaman teknologi masih ada. Reliabilitas pada penyaluran bantuan sosial melalui PKH di Kecamatan Buki tingkat kualitas terhadap reliabilitas menunjukkan upaya konsisten, tepat waktu, dan akurat untuk memastikan keandalan dan kualitas layanan. Peran pendamping PKH sangat penting dalam memastikan layanan tepat waktu. Penggunaan kartu kontrol meningkatkan akurasi pencatatan dan transparansi, serta memastikan bantuan tepat sasaran. Kepercayaan pada PKH Kecamatan Buki menunjukkan kualitas tingkat kepercayaan yang tinggi memastikan keamanan data pribadi, keaslian transaksi, serta validitas informasi yang diberikan. Transparansi ditingkatkan melalui tanda tangan penerimaan dana dan sosialisasi, yang memastikan keaslian transaksi digital. Dukungan Masyarakat pada pelayanan *e-government* dalam PKH di Kecamatan Buki menunjukkan kualitas dukungan masyarakat yang baik dengan menekankan penyediaan informasi yang jelas, antarmuka yang ramah pengguna, dan bantuan teknis yang responsif. Edukasi mengenai penggunaan mesin ATM dan keberadaan agen BRI-Link di wilayah pedesaan memberikan solusi yang ramah pengguna, terutama di daerah minim infrastruktur. Selain itu, upaya peningkatan layanan di wilayah kepulauan melalui koordinasi dengan pihak BRI.

Kata Kunci : kualitas, penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan, sistem elektronik

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Kualitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Berbasis Elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Hanya dengan semangat dan motivasi membuat penulis menyelesaikan skripsi ini. Serta adanya dukungan berupa moril dan materil dari berbagai pihak sehingga mempermudah penulisan skripsi ini.

Penulis juga hendak menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Tanri Beta dan Ibunda Fahriani serta keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayang yang menjadi penyemangat luar biasa bagi penulis.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Bapak Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si dan Bapak Dr. Syukri, S.Sos., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu

dan tenaganya dalam membimbing dan memberikan arahan serta motivasi atas penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT., IPU. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
5. Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.Ap selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan semangat.
6. Para dosen dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bekal pengetahuan dan membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh informan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dan di Kecamatan Buki yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengambil data dalam keperluan penelitian.
8. Saudara- saudara seperjuangan di kelas IAN B yang menjadi support system yang selalu memberikan dukungan dan bantuan tenaga kepada penulis selama perkuliahan.

9. Kepada sahabat-sahabat penulis tetap kembali kewacana yang telah menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
10. Kepada para sepupu dan tante saya yang menjadi support system yang selalu memberikan dukungan dan membantu penulis selama melakukan penelitian.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Terakhir, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri, Andi Sri Nurjannah. Terima kasih atas dedikasi, kesabaran, dan segala yang telah dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses penyelesaian skripsi ini. Tidak mudah untuk tetap konsisten dan fokus di tengah banyaknya rintangan, namun berkat keikhlasan, tekad yang kuat, semua dapat terlewati hingga skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun penulis harapkan, dan semoga karya skripsi ini menjadi bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iiiv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Teori dan Konsep.....	17
C. Kerangka Pikir	32
D. Fokus Penelitian.....	33
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Informan Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
G. Teknik Pengabsahan Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Hasil Penelitian	87
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	102

BAB V PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN.....	117



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 3.1 Kriteria Informan Penelitian.....	42
Tabel 4.1 Jumlah KPM Masing-Masing Desa di Kecamatan Buki.....	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4.1 Letak Geografis Dinas Sosial Selayar.....	49
Gambar 4.2 Letak Geografis Kecamatan Buki kabupaten Selayar.....	50
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.....	56
Gambar 4.4 Daftar Kartu Kontrol.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan yang memegang peranan penting dalam peta geopolitik dunia. Indonesia memiliki jumlah pulau yang banyak (sekitar 17.508 pulau), ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan wilayah kepulauan terbesar dunia. Dengan jumlah penduduk tahun 2024 diperkirakan mencapai 283.487.937 jiwa pada pertengahan tahun. Jumlah penduduk Indonesia setara dengan 3,47% dari total penduduk dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk tinggi di dunia. Pertambahan penduduk di Indonesia juga tidak terjadi secara merata menurut tempat, karena sebagian daerah penduduknya bertambah lebih cepat dari daerah yang lainnya.

Pesatnya pertumbuhan penduduk Indonesia, menjadikan tugas negara tidak hanya menyediakan pelatihan dan pembekalan keterampilan. Tetapi, tugas negara adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan baik. Pengangguran adalah salah satu masalah sosial dan ekonomi yang sering menjadi perhatian di Indonesia. Tingginya angka pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya. Dalam rangka mengatasi pengangguran, negara harus memberikan pelatihan keterampilan, memberikan modal yang cukup dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Fungsi negara tidak hanya sebagai pengatur dan penyedia fasilitas, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pakaian,

makanan, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan secara gratis dan optimal kepada rakyatnya. Negara dalam hal ini harus memastikan bantuan sosial kepada masyarakat tepat pada sasarannya.

Dinas sosial menjadi salah satu lembaga yang bertugas dalam membantu dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dinas sosial memiliki tugas yang sangat penting dalam membantu dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Peran Dinas Sosial adalah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada kelompok rentan dalam masyarakat. Melalui berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia terus digalakkan dengan berbagai inisiatif pemberdayaan yang diterapkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal ini terkait dengan masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sampai Maret 2024 sebanyak 25,22 juta orang, atau 9,03 persen dari total penduduk Indonesia yaitu 283.487.937 jiwa. Melihat angka kemiskinan tinggi, diperlukan program pemberdayaan yang efektif dan adil bagi seluruh masyarakat, agar upaya pengentasan kemiskinan bisa berjalan baik dan teratur tanpa adanya diskriminasi. Program pemberdayaan di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu memberdayakan masyarakat agar keluar dari kemiskinan karena pemerintah masih memprioritaskan program yang bersifat bantuan. Seharusnya, program yang diberikan oleh pemerintah dijalankan lebih bersifat memberdayakan, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang cerdas

dalam menghadapi masalahnya sendiri, terkhusus pada masalah kemiskinan. Meski pemerintah memiliki tujuan yang baik, yaitu membantu masyarakat miskin yang kesulitan mengakses berbagai bidang kehidupan, PKH sering disebut sebagai program pemberdayaan karena memberikan akses kepada anggota masyarakat yang tidak berdaya. (Kemiskinan, 2016)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial kepada keluarga miskin bersyarat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Sejak tahun 2007, PKH telah dijalankan Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Program ini, secara internasional dikenal sebagai *Conditional Cash Transfers* (CCT), telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan, terutama kemiskinan kronis di berbagai negara. PKH, sebagai program bantuan sosial bersyarat, telah memberikan akses bagi keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, untuk memanfaatkan berbagai layanan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. PKH juga memiliki manfaat untuk mulai diperluas dalam mencakup penyandang disabilitas dan lansia, dengan tujuan menjaga kesejahteraan sosial mereka dengan amanat yang sesuai konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk mengakses dan memanfaatkan layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, serta pendampingan. Selain itu, adapun fungsi dari PKH juga sebagai pintu masuk bagi keluarga miskin untuk terhubung dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya yang bersifat komplementer dan berkelanjutan. PKH diharapkan menjadi pusat unggulan dalam penanggulangan

kemiskinan dengan mengintegrasikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.(Indonesia, 2019)

Kementerian Sosial kembali meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun 2024 untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan standar hidup di seluruh negeri. Kementerian Sosial mengalokasikan dana PKH kepada keluarga yang masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jumlah bantuan yang diberikan beragam, sesuai dengan kebutuhan khusus setiap kategori. Anak usia sekolah dasar menerima bantuan sebesar Rp225.000 per anak, anak usia sekolah menengah pertama menerima bantuan sebesar Rp375.000 per anak, anak usia sekolah menengah atas menerima bantuan sebesar Rp500.000 per anak, lansia dan penyandang disabilitas masing-masing menerima bantuan sebesar Rp600.000 per orang, dan ibu hamil dan balita masing-masing menerima bantuan sebesar Rp750.000 per orang.

Di Sulawesi Selatan, jumlah penduduk miskin pada Juni 2024 sebanyak 736,48 ribu jiwa dari jumlah penduduk 9.463,39 ribu jiwa. Dengan adanya Program Keluarga Harapan, Pemerintah berharap dapat memberikan dukungan finansial yang signifikan bagi keluarga kurang mampu, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mencatat penerima manfaat PKH sekitar 9.618 KPM dari jumlah penduduk 142,70 ribu jiwa pada tahun 2024 dengan dana PKH yang disalurkan per 2 bulan

pada bulan Juli dan Agustus 2024 sebanyak 2.352.466.325 ribu rupiah. Tetapi 43 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) telah mengundurkan diri secara mandiri dari program tersebut pada periode Januari-Maret 2024. Pengunduran diri ini diduga terjadi karena kondisi ekonomi mereka yang telah membaik. Terdapat dua jenis graduasi dalam program ini, yaitu graduasi alamiah dan graduasi mandiri. Graduasi alamiah terjadi ketika kepesertaan berakhir karena kondisi KPM tidak lagi memenuhi syarat, sedangkan graduasi mandiri terjadi karena peningkatan kondisi sosial ekonomi sehingga mereka dianggap mampu. Misalnya, ada yang berhasil lolos seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) atau menjadi perangkat desa. Intinya, jika sudah tidak memenuhi syarat, mereka tidak lagi berhak menerima bantuan. (Said, 2024)

Kegiatan resertifikasi keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) diadakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) melalui Dinas Sosial Kabupaten Selayar. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di sebelas kecamatan daratan dan pulau, melibatkan tiga puluh tenaga sumber daya manusia (SDM) PKH Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Resertifikasi berlangsung dari Rabu, 29 Mei 2024 hingga Senin, 10 Juni 2024, dan menjangkau tujuh ratus tujuh puluh dua keluarga penerima manfaat PKH dengan masa kepesertaan lebih dari sembilan tahun. Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Dinas Sosial Kabupaten Selayar, Usman Nur, SE, menjelaskan bahwa resertifikasi ini bertujuan untuk memperbarui kondisi ekonomi terkini keluarga penerima manfaat setelah sembilan tahun menjadi bagian dari program

tersebut. Proses resertifikasi dan survei dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-Mobile), di mana hasilnya langsung terkoneksi ke Pusat Data Informasi Kementerian Sosial. Data ini kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menentukan apakah keluarga penerima manfaat masih layak menerima bantuan sosial atau tidak.(Kemensos, 2024)

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara terkait barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang telah disediakan oleh penyelenggara layanan publik. Di Indonesia, mengamanatkan negara oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya demi kesejahteraan mereka, sehingga pelayanan publik menjadi berkualitas dalam faktor penentu efektivitas sistem pemerintahan. Penyelenggara pelayanan publik di Indonesia meliputi semua organ negara, termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota). Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea ke-4, secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan pendirian Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.(Administrasi, 2022)

Pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara instansi pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Inovasi layanan berbasis elektronik membuka peluang untuk perbaikan dan pembaruan dalam pelayanan publik. Dengan memanfaatkan aplikasi web, aplikasi seluler, chatbot, dan berbagai solusi teknologi lainnya, pelayanan publik menjadi lebih mudah diakses dan

lebih cepat dalam merespons kebutuhan masyarakat. Sistem pelayanan publik yang terhubung secara elektronik memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan kapan saja dan di mana saja. Misalnya, melalui aplikasi mobile atau portal web, masyarakat dapat mengajukan permohonan surat, melacak status permohonan, atau mendapatkan informasi terkait layanan publik lainnya dengan mudah. Hal ini memberikan kualitas, kenyamanan, mempercepat proses pelayanan, serta mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan. Namun, penting untuk diingat bahwa sistem pelayanan publik berbasis elektronik juga membawa tantangan tertentu. Salah satu tantangan utama adalah keamanan data dan privasi. Organisasi harus memastikan sistem mereka memiliki perlindungan yang memadai terhadap serangan siber dan penyalahgunaan data. Selain itu, kesenjangan teknologi di kalangan masyarakat juga perlu diperhatikan agar semua orang dapat mengakses dan memanfaatkan layanan digital dengan mudah. (Rahmayanti and Hamdani, 2023)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. (Elektronik, 2019)

Undang – Undang RI No. 82 tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Bahwa pelayanan publik

dapat terwujud menjadi berkualitas dan terpercaya dengan percepatan transformasi digital dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Satu data Indonesia yang terpadu serta menyeluruh, birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, penguatan pencegahan terjadinya korupsi, dan penguatan aspek melakukan percepatan transformasi digital.(Perpres No. 82, 2023)

Pelayanan publik adalah salah satu bentuk dalam menjalankan tugas dari aparatur negara sebagai pelayan masyarakat, selain sebagai pelayan negara. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000), pelayanan publik mencakup segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat, daerah, maupun di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dalam bentuk barang atau jasa. Tujuan pelayanan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.(Setijanigrum, 2009)

Adaptasi transformasi digital elektronik yang terus dipercepat pelaksanaannya oleh pemerintah, khususnya dalam sektor pelayanan publik. Tentu dengan tujuan memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat. Ada empat langkah yang dapat diterapkan untuk mewujudkan transformasi pelayanan publik berbasis elektronik tersebut. Pertama, menumbuhkan kesadaran dan kepekaan penyelenggara pelayanan terjadi dalam masyarakat yang kebutuhannya berubah – ubah. Kedua, penggunaan teknologi yang maksimal mendukung pelayanan publik yang tersedia. Ketiga, meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan dengan mendukung kemampuann dalam pelaksanaan transformasi digital elektronik.

Implementasi Undang – Undang No. 25 tahun 2019 tentang Pelayanan Publik yang telah dilakukan Kementerian PANRB sebagai pembina pelayanan publik. Dimana yakni mengintegrasikan berbagai layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta melakukan evaluasi pelayanan publik untuk mengetahui Indeks Pelayanan Publik pada setiap penyelenggara pelayanan.(PANRB, 2021)

Segala sesuatu dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat karena semakin pesatnya perkembangan digital. Efektivnya penggunaan teknologi digital meningkatkan efesiensi dan kualitas pekerjaan apa pun bidangnya. Salah satu sektor yang paling membutuhkan transformasi digital elektronik adalah sektor publik atau pemerintahan karena pemerintah banyak menangani hal – hal yang berkaitan dengan hidup manusia.

Berbagai instansi dan organisasi mulai berbondong – bondong mulai menerapkan layanan dengan sistem elektronik. Gunanya untuk meningkatkan kualitas produktivitasnya. Dengan adanya perkembangan teknologi elektronik, transformasi layanan publik menjadi lebih adaptif dan responsif melalui teknologi elektronik dapat membantu warga meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kesenjangan dalam pelayanan publik.(Etin Indrayani, 2023)

Peneliti memilih lokasi Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 430 keluarga dari jumlah penduduk sekitar 6.816 jiwa, masih belum memiliki literasi keuangan elektronik yang memadai. Karena menurut pendamping PKH Kecamatan Buki,

mengatakan bahwa setiap dari masing – masing penerima telah memiliki kartu ATM namun penerima manfaat PKH tidak pernah melakukan transaksi melalui mesin ATM, penerima manfaat melakukan pencairan di agen terdekat. Untuk mengontrol penyaluran bantuan, pendamping menyiapkan daftar kontrol penerima untuk di tanda tangani sebagai bukti sudah bertransaksi di agen.

Penerepan pelayanan bantuan sosial Program Keluarga Harapan dengan sistem elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Selayar, merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi. Namun, keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada penerapan tingkat efektivitas pelayanan dengan sistem elektronik yang dapat meningkatkan kualitas produktivitas serta kepuasan publik.

Pemerintah dan pengelola Program Keluarga Harapan perlu memastikan bahwa semua aspek ini terpenuhi, sambil terus melakukan evaluasi untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian pelayanan dengan sistem elektronik dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan dalam pelayanan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat penerima manfaat PKH. Berdasarkan observasi awal dan penjelasan diatas, menjadi alasan peneliti tertarik memberikan judul **“Kualitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Berbasis Elektronik Di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.”**

Semoga dari penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca terkhusus bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang menjadi sasaran dari penelitian ini nantinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah aspek efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Bagaimanakah aspek reliabilitas dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar?
3. Bagaimanakah aspek kepercayaan masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar?
4. Bagaimanakah aspek dukungan kepada masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian tersebut:

1. Untuk mengetahui aspek efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Untuk mengetahui aspek reliabilitas dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Untuk mengetahui aspek kepercayaan masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.
4. Untuk mengetahui aspek dukungan kepada masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memenuhi beberapa hal adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada penulis berakitan dengan kualitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kualitas penyaluran bantuan sosial

Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi atau data pembanding yang relevan dengan bidang yang diteliti, memberikan kontribusi pemikiran, memperluas pengetahuan, serta menyajikan bukti empiris dari penelitian – penelitian sebelumnya yang terkait kualitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pembandingan dan referensi untuk melakukan penelitian ini yang tentunya berkaitan dengan kualitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Berikut beberapa penelitian sebelumnya :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

	Peneliti & Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Literasi digital finance pada penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan digital(Langsa, Langsa and Langsa, 2024)	Kualitatif Deskriptif	Menunjukkan bahwa penerima manfaat PKH belum memiliki literasi keuangan digital yang memadai, terutama terlihat pada tahap pencairan dana bantuan.. Akibatnya, penerima dana bantuan sangat bergantung pada pendamping PKH. Meskipun peraturan dan kebijakan pemerintah tentang penyaluran dana bantuan PKH melalui bank serta keberadaan pendamping PKH bertujuan meningkatkan literasi keuangan digital di kalangan penerima bantuan, keringanan pencairan oleh perwakilan dan kurangnya

			sosialisasi penggunaan keuangan digital mengakibatkan penerapan keuangan digital pada penerima bantuan sosial PKH di Gampong Meunasah Teungoh kurang efektif.
2.	Penerapan E-Government Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba(Purwanti, 2023)	Kualitatif Deskriptif	Implementasi aplikasi SIKS-NG dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi yang sesuai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lapangan, masalah yang sering muncul dalam proses implementasi yaitu data yang berada di Aplikasi SIKS-NG berupa NIK keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan data di lapangan sehingga menyebabkan data tersebut tidak bersinergi , sehingga pada saat dilakukan pengusulan DTKS terjadi ketidakcocokan dan ketidakvalidan data dalam system aplikasi SIKS-NG.
3.	Efektivitas penerapan e-government melalui sistem informasi kesejahteraan sosial next generation(siks-ng) sebagai aplikasi pengolah data kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian ini dilihat dari tiga indikator menunjukkan bahwa: Adaptasi, diketahui bahwa program SIKS-NG secara umum memang mudah beradaptasi dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat khususnya masyarakat yang

	Bandung(Haromin, 2022)	tergolong menengah kebawah dikarenakan kehadiran dari program ini bermuara pada penyaluran bantuan. Dari segi SDM sudah cukup efektif karena Operator SIKS-NG faham dalam mengoperasikan komputer dan faham tentang aplikasi SIKS-NG. Tetapi dari segi sarana dan prasaran dirasa masih belum maksimal karena masih kurangnya perhatian dari desa. Pencapaian Tujuan, diketahui bahwa bantuan yang disalurkan melalui program SIKS-NG dari segi penyalurannya menyesuaikan dengan data yang ada yang berisi masyarakat tergolong kurang mampu sehingga bantuan itu dapat disalurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan tetapi masih belum efektif karena dalam pendataannya tidak dicek secara langsung ke lapangan. Integrasi, pihak yang berwenang dalam memberikan sosialisasi yaitu pemerintah desa, melaksanakan sosialisasinya dengan melibatkan Kepala Dusun, RW dan RT yang ada di Desa Lamajang agar sosialisasi yang dilangsungkan dapat secara menyeluruh dan dapat
--	------------------------	--

			berkelanjutan. Kemudian pengetahuan masyarakat terkait dengan fungsi SIKS-NG yang diterima masih kurang efektif sehingga tentunya hal ini menjadi perhatian bagi pihak pemerintah desa agar sosialisasinya lebih dimaksimalkan.
--	--	--	---

B. Teori dan Konsep

1. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang menjadi interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan keputusan pelanggan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan merupakan usaha dalam melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang seseorang perlukan.

Pelayanan publik yang baik yaitu dengan memberikan kepuasan terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut. Dalam memberikan layanan, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakannya secara profesional, akuntabel serta optimal. Pelayanan yang optimal adalah harapan bagi semua masyarakat agar tercipta kualitas pelayanan yang lebih baik. (Rachman, 2021)

Selanjutnya, pelayanan publik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 sebagai berikut:

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam keputusan No.63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan bahwa ‘hakikat layanan publik adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat’. (Taufiqurokhman and Satispi, 2018)

Dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan apabila dalam pelaksanaan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asas, yakni :

1. Kepentingan umum, yang artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan, serta ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum.
2. Kepastian hukum, yang artinya pelayanan publik mempunyai dan mengikuti kepastian hukum, terkhusus pada penyelenggaraan pelayanannya.
3. Kesamaan hak, yang artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik.
4. Keseimbangan hak dan kewajiban, yang artinya pihak – pihak yang berkaitan di dalam pelayanan publik mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
5. Profesional, yang artinya dalam melaksanakan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional.

6. Partisipatif, yang artinya pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus bersikap partisipatif.
7. Tidak diskriminatif, yang artinya semua masyarakat tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif.
8. Keterbukaan, yang artinya seluruh pihak – pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam penyampaian informasi.
9. Akuntabilitas, yang artinya pihak pelayanan publik harus mempunyai akuntabilitas atau bertanggung jawab.
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yang artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus untuk mereka yang masuk dalam kelompok rentan.
11. Ketepatan waktu, yang artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketepatan waktu.
12. Cepat, mudah, dan terjangkau, yang artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit – belit, dan terjangkau atau aksesnya mudah. (Putri and Gischa, 2021)

Pada umumnya tujuan pelayanan publik adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah, yaitu :

1. Menentukan pelayanan yang tersedia, apa saja macamnya.
2. Pengguna layanan diperlakukan sebagai customers.

3. Berusaha memberikan kepuasan kepada pengguna layanan, sesuai dengan yang mereka inginkan.
4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas.
5. Menyediakan berbagai cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan.(Fatimah, 2019)

2. Konsep Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas adalah kunci dalam penyedia jasa layanan untuk bertahan di persaingan yang semakin kompetitif antara dunia jasa layanan. Bagi setiap pihak penyedia jasa atau layanan untuk mencapai kepuasan konsumen, kualitas menjadi hal penting dan layak dalam meningkatkan dan memperbaiki terus-menerus, dengan dilakukan inovasi yang berkelanjutan. Kualitas yaitu sesuai dengan spesifikasi dan yang konsumen inginkan. Kata “kualitas” mengandung banyak pengertian, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kualitas berarti: (1) tingkat baik buruknya sesuatu; (2) derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb); atau mutu. Wijaya (2011) menjelaskan bahwa kualitas merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh pelanggan, dalam hal ini berarti kualitas menjadi dasar pada pengalaman aktual pelanggan atau konsumen terhadap produk atau jasa yang diukur berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut.(Sulistiyowati, 2018)

Kualitas pelayanan adalah usaha yang berfokus dalam pemenuhan kebutuhan, persyaratan, serta ketepatan waktu untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh pelanggan. Kualitas pelayanan juga merupakan salah satu komponen pemasaran yang sulit untuk ditiru oleh pesaing. Hal ini karena wujud nyatanya hanya dapat dirasakan oleh pelanggan, dan pelanggan yang telah

merasakan kualitas pelayanan terbaik dari suatu perusahaan atau instansi akan memiliki harapan khusus yang belum tentu disediakan oleh pihak lain. Gronroos (1990) merangkum bahwa dalam kualitas pelayanan dapat meliputi:

1. Kualitas fungsi, yaitu menekan pada layanan yang dilaksanakan, terdiri dari: dimensi kotak kontak dengan konsumen, sikap dan perilaku, hubungan internal, penampilan, kemudahan, akses serta *service mindedness*;
2. Kualitas teknis, yaitu dengan output yang dirasakan konsumen, meliputi harga, ketepatan waktu, kecepatan layanan dan estetika *output*; dan
3. Reputasi perusahaan, yaitu mencerminkan citra perusahaan atau instansi dan reputasi dimata konsumen.

Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah perwujudan usaha pemenuhan berbagai kebutuhan untuk para konsumen sesuai dengan ketepatan waktu, harapan, serta komponen keinginan dari pelanggan dengan sebaik mungkin sehingga dari sisi mutu terutama ketika dibandingkan dengan pesaing. (Thabroni, 2022)

Konsep kualitas pelayanan dapat dipahami melalui perilaku konsumen (*consumer behavior*), yaitu perilaku yang dimainkan oleh konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk maupun pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Menurut Ibrahim (2008), kualitas pelayanan publik adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana

penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut.(Hardiansyah, 2018)

3. Konsep *E-Government*

E-government secara umum didefinisikan sebagai pemerintahan *elektronik digital government, online government dan transformational government* adalah pemerintah dalam pemanfaatan teknologi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, urusan bisnis, serta hal lainnya yang berhubungan dengan pemerintah. *E-government* dapat diterapkan dalam berbagai ranah pemerintah misalnya pada legislatif, yudikatif, eksekutif, maupun pada administrasi publik guna meningkatkan proses pemerintahan yang baik dan demokratis. Istilah *e-government* adalah istilah yang komprehensif yang kadang – kadang disebut sebagai on-line pemerintah atau pemerintah berbasis internet.

Electronic government adalah proses sistem pemerintahan dengan menggunakan ICT (*information, communication, and technology*) digunakan sebagai alat agar mempermudah proses komunikasi dan transaksi pada masyarakat, lembaga pemerintahan beserta stafnya. Sehingga mencapai efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah pada masyarakat. *E-government* adalah singkatan dari *Elektronik Government* , atau disebut juga E-Gov. *Electronic Government* adalah salah satu bentuk atau model dalam sistem pemerintah berlandaskan pada kekuatan teknologi digital, dimana seluruh pekerjaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat, pengawasan dan pengendalian sumber daya milik organisasi yang bersangkutan, keuangan,

pajak, retribusi, karyawan dan sebagainya dikendalikan dalam satu sistem.(Firkawati, Mappamiring and Haq, 2022)

Indrajit, (2004: 5) menjelaskan mengenai manfaat *E-Government* yaitu:

1. Reformasi

Memperbaiki atau menyempurnakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efesiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.

2. Transparansi

Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas yaitu keterbukaan dan kejelasan dalam proses, prosedur, dan informasi terkait layanan yang diberikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good corporate governance*.

3. Efisiensi

Memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada yaitu mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

4. Diversifikasi

Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Adaptasi

Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.

6. Partisipasi

Memperdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Dengan mengaplikasikan sistem *e-government*, maka masyarakat dapat memonitor segala aktifitas dari apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian akan memicu kinerja pemerintah yang jauh lebih baik. Pemanfaatan *e-governmnet* sendiri dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi dari kinerja aparat pemerintah, mempercepat aliran informasi, dan menyediakan media yang menampung segala aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat.(Muammar, Parawu and Haq, 2021)

4. Konsep Kualitas Layanan *E-Government*

Pemerintah menganggap penerapan teknologi dalam administrasi pemerintahan sebagai hal yang sangat penting. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mendorong langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintah pusat serta daerah untuk mewujudkan pengembangan *e-government* secara nasional. MenpanRB menyatakan komitmen untuk mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* secara nasional pada tahun 2018. Penerapan sistem

pemerintahan ini diyakini akan meningkatkan efisiensi pengeluaran untuk teknologi informasi (IT) yang selama ini terjadi. Sistem yang sudah ada di daerah akan direplikasi untuk pelaksanaan *e-government* di seluruh Indonesia.(Jalma and Putera, 2019)

Dengan demikian, penerapan dengan berbasis digital elektronik memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, dan peningkatan kualitas layanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah perlu memanfaatkan berbagai *platform online* seperti situs web, aplikasi seluler, dan media sosial. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat sistem *E-Government* serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Dengan cara ini, digitalisasi berperan penting dalam memajukan pelayanan publik dan mempererat interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, ada tantangan dalam penerapan digitalisasi, seperti kebutuhan akan pengembangan teknologi yang lebih maju, adaptasi pengguna, serta tindakan untuk mengatasi masalah keamanan dan privasi data.(Christover, 2023)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah perlu memanfaatkan berbagai *platform online* seperti situs web, aplikasi seluler, dan media sosial. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat sistem *E-Government* serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan yang disediakan pemerintah. Dengan demikian, digitalisasi memiliki peran penting dalam memajukan pelayanan publik serta mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.(Digitalisasi, 2023)

Secara umum, penerapan digitalisasi elektronik dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Beberapa tujuan digitalisasi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Aksesibilitas

Digitalisasi memiliki tujuan untuk memperluas aksesibilitas terhadap layanan dan informasi. Dengan mengadopsi teknologi digital, seseorang bisa mengakses layanan serta berbagai informasi dari mana dan kapan saja, hanya dengan menggunakan perangkat seperti smartphone atau komputer dan dilengkapi dengan koneksi internet.

2. Mempermudah Komunikasi

Digitalisasi dapat mempermudah komunikasi yang lebih praktis dan cepat antara individu, kelompok, atau organisasi. Melalui media sosial, email, atau aplikasi pesan instan, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain diseluruh dunia tanpa hambatan waktu atau jarak.

3. Meningkatkan Efisiensi

Tujuan digitalisasi berikutnya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses. Dengan mengotomatiskan tugas – tugas rutin dan menggunakan teknologi untuk mengelola data, waktu, dan sumber daya dapat dialokasikan menjadi lebih efisien.

4. Mendorong Inovasi

Dengan adanya digitalisasi diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreasi baru. Tersedianya *platform* dan alat yang dapat memungkinkan kolaborasi dan eksperimen, digitalisasi

dapat membantu mendorong perkembangan teknologi baru dan solusi kreatif untuk berbagai masalah.

5. Meningkatkan Partisipasi Publik

Tujuan digitalisasi juga untuk meningkatkan partisipasi publik dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses demokratis, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui *platform* digital, setiap orang dapat melakukan akses informasi, berbagai pendapat, serta berpartisipasi dalam diskusi secara aktif.

6. Pengembangan Ekonomi Digital

Digitalisasi memiliki tujuan yang tidak kalah penting adalah sebagai pembuka peluang ekonomi baru. Dengan cara melalui perdagangan elektronik, *freelance daring*, dan inovasi teknologi. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru serta membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. (Rizeki, 2024)

E-government merupakan salah satu teknologi informasi yang mempunyai andil yang cukup besar dalam pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan pelayanan publik. Sebagai bentuk adaptasi dari perubahan dan juga perkembangan teknologi informasi dunia, sehingga memantapkan pemerintah Indonesia untuk turut menciptakan sistem secara digital yang akan membantu serta memudahkan dalam pelaksanaan pemerintahan hingga ke masa mendatang. *E-government* menjadi mekanisme yang baik dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, swasta, atau dengan antara pemerintah itu

sendiri. Pelayanan dibuat sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar dapat menciptakan kepuasan bagi penggunanya.

Ada 4 indikator yang digunakan dalam mengukur kualitas layanan *e-government* menurut Papadomichelaki & Mentzas (2012) dalam (Tasyah *et al.*, 2021) indikator kualitas layanan *e-govetnment* dapat diukur:

- a. **Efisiensi**, sebagai kualitas informasi atau pelayanan yang disediakan dapat digunakan dengan mudah.
- b. **Reliabilitas**, sebagai kelayakan dan cepatnya untuk mengakses, menggunakan, juga menerima layanan.
- c. **Kepercayaan**, sebagai indikator sejauh mana situs pelayanan dipercaya oleh masyarakat atau publik dan apakah pelayanan bisa aman dari gangguan juga melindungi informasi pribadi.
- d. **Dukungan kepada masyarakat**, yang berdasar atas bantuan yang diberikan dari pelayanan kepada masyarakat, berkaitan antara masyarakat dengan aparat. (Tasyah *et al.*, 2021)

5. Konsep Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

Ketentuan mengenai bantuan sosial diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Peraturan ini mengubah UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Menurut Undang – Undang tersebut, bantuan sosial adalah bantuan yang dapat berupa uang, barang ataupun jasa kepada perorangan, kelompok, keluarga, masyarakat kurang mampu yang dilakukan secara selektif agar dapat terhindar dari resiko sosial. Masyarakat miskin atau kurang mampu adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Di Indonesia kemiskinan menjadi masalah utama yang dihadapi, hal ini menyebabkan terhambatnya sumber daya manusia.(Syafnidawaty, 2020)

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pemberi bantuan sosial adalah Satuan Kerja pada kementerian atau Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang mencakup pada perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, dan pelayanan dasar.(Kristina, 2021)

Pemberian bantuan sosial memiliki tujuan membantu masyarakat untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan risiko sosial, kesejahteraan ekonomi, serta kebutuhan pangan.

1. Penanggulangan kemiskinan

Bantuan sosial merupakan kegiatan atau program oleh pemerintah yang dilakukan untuk memberi bantuan kepada masyarakat, dalam penanggulangan kemiskinan yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

2. Jaminan Kesejahteraan sosial

Bantuan sosial menjadi jaminan kesejahteraan sosial yaitu bentuk dukungan yang diberikan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi. Bantuan ini ingin memastikan setiap

individu dan keluarga mempunyai akses kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.

3. Meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup

Bantuan sosial bertujuan dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta mendukung setiap hal – hal yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

4. Perlindungan sosial

Bantuan sosial memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang lebih berisiko, seperti lansia, penyandang disabilitas, serta keluarga miskin. Bantuan sosial juga bertujuan untuk menjaga masyarakat demi kelangsungan hidupnya dalam memenuhi kebutuhan dasar.(Pasaribu, 2024)

Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang mengalami risiko sosial, hal ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Indonesia kepada masyarakat atau warga negara yang mengalami hal tersebut dan juga termasuk tanggungjawab masyarakat terhadap sesama. Dana bantuan sosial menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan spesifik. Khusus untuk penjaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memiliki satu pos yang dinamakan bantuan sosial (bansos) didalam APBN. Program bantuan sosial ditujukan kepada masyarakat Indonesia, yang terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai.(Tauhid, 2024)

Program Keluarga Harapan adalah salah satu program dari pemerintah yang memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga pra-sejahtera dan rentan yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan diakui sebagai keluarga penerima manfaat. Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk memungkinkan keluarga penerima manfaat mengakses fasilitas dan layanan yang tersedia di sekitar tempat tinggal mereka serta mempertahankan kesejahteraan sosial. Program Keluarga Harapan mempunyai tiga komponen penerima bantuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. (Marchania and Prabawati, 2024)

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat. Yang berarti setiap masyarakat yang menjadi peserta sasaran program ini memiliki kewajiban yang telah ditentukan Kementerian Sosial sebagai syarat penerima bantuan. Tujuan program ini selain untuk menurunkan angka kemiskinan, juga sebagai pembuka akses bagi ibu hamil dan balita, lansia serta disabilitas mendapatkan manfaat layanan dan fasilitas kesehatan. Bagi anak usia sekolah mendapatkan manfaat pelayanan pendidikan. Dengan bantuan ini, tidak ada alasan bagi setiap masyarakat Indonesia tidak mendapatkan fasilitas kesehatan maupun pendidikan. (Saragi, Batoebara and Arma, 2021)

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku peserta Program Keluarga Harapan yang kurang mendukung upaya, peningkatan

kesejahteraan, serta memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Secara khusus tujuan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas kesehatan keluarga penerima manfaat.
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga penerima manfaat.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak keluarga penerima manfaat.(Ii, 2020)

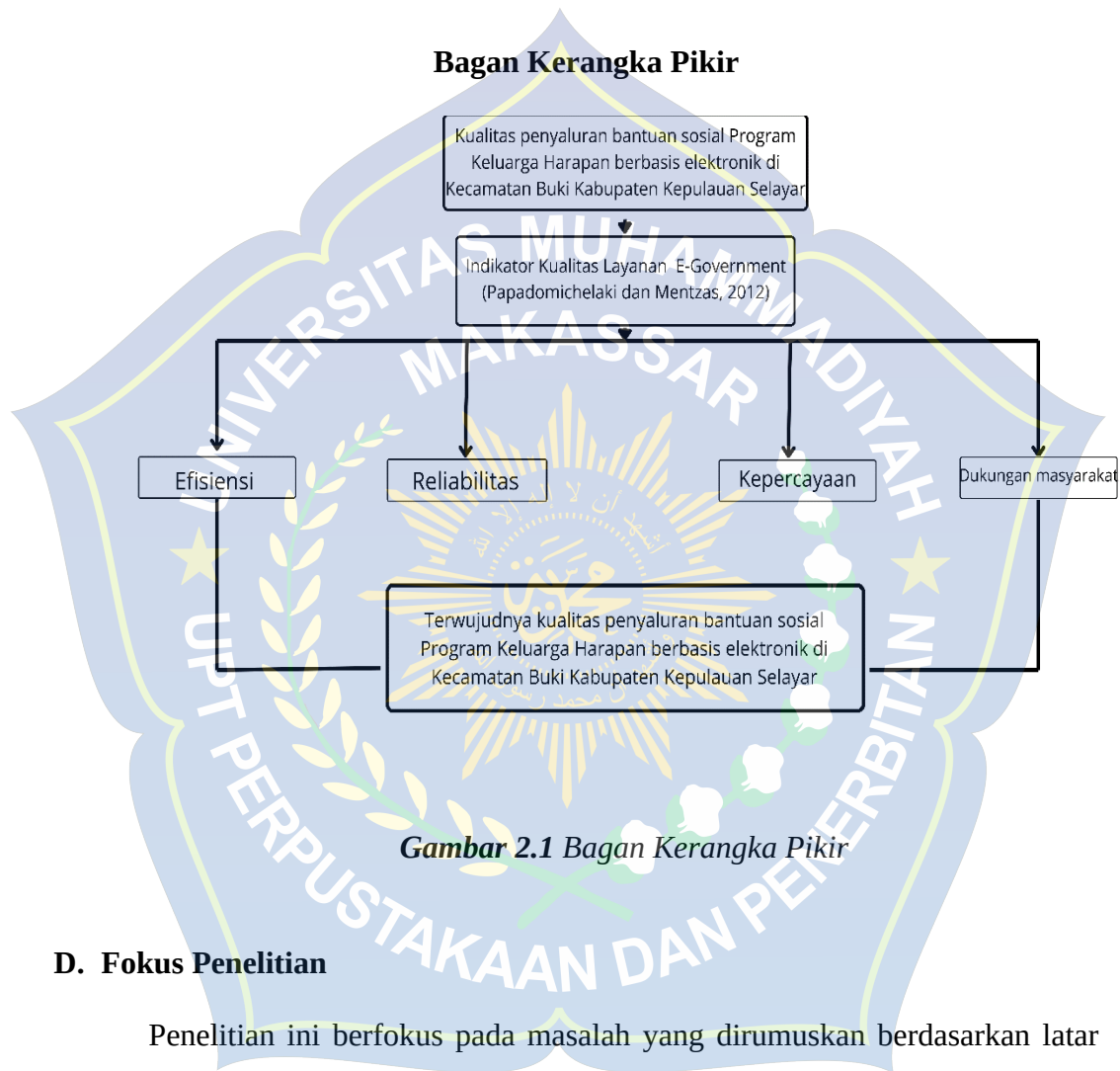
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan di bawah ini:

1. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagai bukti kewarganegaraan.
2. Memastikan bahwa Anda termasuk dalam golongan kelompok yang membutuhkan bantuan yang terdata di kelurahan setempat.
3. Bukan merupakan anggota TNI, Polri atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
4. Belum pernah menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi, gaji, atau Kartu Pra Kerja sebelumnya.
5. Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Kemensos RI.(Ira, 2024)

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan mengenai objek – objek yang akan dibahas, yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka. Ini disesuaikan dengan rumusan masalah untuk menganalisis keberhasilan dari kualitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di

Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar maka dibangun kerangka pikir sebagai berikut:



D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada masalah yang dirumuskan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, yang didasarkan pada teori dalam tinjauan pustaka. Oleh karena itu, fokus penelitian ini meliputi aspek – aspek berdasarkan indikator Tasyah, Lestari, Syofira, Rahmayani, Cahyani, dan Tresiana (2021) seperti efisiensi, reliabilitas, kepercayaan, dan dukungan masyarakat dalam kualitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian yaitu penjelasan dan uraian dari masing – masing fokus yang diamati dalam memberi kemudahan dan kejelasan tentang pengamatan. Berdasarkan fokus penelitian judul tersebut diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Efisiensi

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyediakan layanan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan kepada masyarakat Kecamatan Buki melalui *platform digital* sebagai kualitas informasi atau pelayanan yang dapat digunakan dengan mudah secara:

a. Cepat

Kemampuan sistem untuk menyampaikan bantuan kepada penerima dengan waktu sesingkat mungkin, menggunakan mekanisme digital seperti transfer langsung ke rekening atau dompet elektronik. Efisiensi ini dicapai dengan meminimalkan hambatan birokrasi, mempercepat proses verifikasi data, dan mengurangi keterlibatan pihak ketiga, sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat tepat waktu sesuai kebutuhan.

b. Tepat

Kemampuan sistem untuk memastikan bantuan diterima oleh sasaran yang benar sesuai dengan data yang telah diverifikasi, tanpa kesalahan atau penyimpangan. Ketepatan ini dicapai melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti basis data terintegrasi dan mekanisme transfer langsung,

yang mengurangi risiko salah sasaran, duplikasi penerima, atau penyalahgunaan, sehingga bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan tujuan program.

c. Hemat biaya

Kemampuan sistem untuk mengurangi pengeluaran operasional dalam proses distribusi, seperti biaya administrasi, transportasi, dan tenaga kerja. Dengan menggunakan teknologi digital, seperti transfer langsung melalui rekening bank atau aplikasi keuangan, biaya yang biasanya dikeluarkan untuk perantara, pencetakan dokumen, dan distribusi fisik dapat diminimalkan. Hal ini memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk bantuan itu sendiri, sehingga lebih banyak penerima manfaat yang dapat dilayani dengan sumber daya yang tersedia.

2. Reliabilitas

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai sistem untuk memberikan layanan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kecamatan Buki. Sehingga dapat mendorong adopsi lebih luas dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan yang:

a. Konsisten

Kemampuan sistem untuk memastikan bahwa proses penyaluran bantuan berlangsung secara teratur, stabil, dan sesuai jadwal tanpa gangguan atau kesalahan berulang. Reliabilitas ini tercermin dalam keandalan teknologi yang digunakan, keakuratan data penerima, serta keberlanjutan proses

distribusi yang dapat diandalkan dalam berbagai situasi. Dengan sistem yang konsisten, penerima bantuan dapat selalu menerima hak mereka tepat waktu dan dalam kondisi yang sama di setiap periode penyaluran.

b. Tepat waktu

Kemampuan sistem untuk secara konsisten menyampaikan bantuan kepada penerima sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tanpa penundaan atau gangguan. Hal ini bergantung pada keandalan teknologi yang digunakan, efisiensi proses verifikasi data, serta koordinasi antar pihak terkait. Dengan sistem yang reliabel, penerima dapat mengandalkan bantuan diterima tepat waktu, terutama dalam situasi mendesak, sehingga kebutuhan mereka dapat segera terpenuhi.

c. Akurat

Kemampuan sistem untuk secara konsisten memastikan bahwa bantuan diterima oleh penerima yang tepat sesuai data dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup keakuratan proses verifikasi data penerima, keandalan teknologi dalam mendistribusikan bantuan, serta minimnya kesalahan seperti pengiriman ke rekening yang salah atau penerima yang tidak memenuhi kriteria. Dengan reliabilitas yang tinggi, penyaluran bansos menjadi lebih adil, transparan, dan dapat dipercaya.

3. Kepercayaan

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat Kecamatan Buki bahwa:

a. Data pribadi aman

Keyakinan bahwa sistem distribusi digital mampu menjaga keamanan data penerima dan memastikan bantuan tidak disalahgunakan atau diselewengkan. Ini mencakup perlindungan terhadap akses tidak sah, pencegahan *fraud*, serta keamanan proses transaksi. Dengan adanya mekanisme keamanan yang andal, seperti *enkripsi* data, otentikasi berlapis, dan pengawasan ketat, baik pemerintah maupun penerima merasa yakin bahwa bantuan disalurkan dengan aman dan tepat sasaran.

b. Transaksi digital yang dilakukan terjamin keasliannya

Keyakinan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dalam proses distribusi bantuan adalah sah, valid, dan bebas dari manipulasi. Keaslian ini dijamin melalui penggunaan teknologi seperti tanda tangan digital, enkripsi, otentikasi berlapis, serta sistem verifikasi yang memastikan bahwa transaksi berasal dari sumber resmi dan ditujukan kepada penerima yang berhak. Dengan jaminan ini, pihak penerima dan penyalur dapat percaya bahwa proses berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Informasi yang diberikan oleh pemerintah valid dan akurat.

Keyakinan bahwa data, pengumuman, dan detail terkait program bansos yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kondisi nyata. Kepercayaan ini tercipta melalui transparansi, pembaruan informasi yang konsisten, serta minimnya kesalahan atau kontradiksi dalam komunikasi, sehingga penerima merasa

yakin bahwa mereka mendapatkan informasi yang tepat untuk memanfaatkan program dengan baik.

Ketika masyarakat merasa yakin bahwa layanan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan dengan *e-government* dikelola dengan baik dan aman, dapat meningkatkan partisipasi dan efisiensi dalam pelayanan publik dengan sistem elektronik.

4. Dukungan Masyarakat

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memastikan layanan digital dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan melalui *e-government* dapat diakses dan digunakan secara efektif oleh semua kalangan masyarakat Kecamatan Buki sehingga masyarakat Kecamatan Buki dapat memahami dan menggunakan layanan tanpa hambatan. Dukungan ini meliputi:

a. Penyediaan informasi yang jelas

Upaya pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam program bansos, terutama penerima manfaat, memiliki akses yang mudah dan pemahaman yang baik tentang informasi yang relevan. Ini mencakup penyediaan informasi yang transparan, lengkap, dan mudah dipahami mengenai cara mengakses bantuan. Dengan informasi yang jelas, masyarakat dapat menghindari kebingungan, kesalahan, atau ketidakpastian, serta merasa didukung dalam mengakses hak-hak mereka.

b. Antarmuka yang ramah pengguna

Penyediaan platform digital yang mudah diakses, dipahami, dan digunakan oleh masyarakat, termasuk mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi. Antarmuka yang ramah pengguna mencakup desain yang sederhana, serta fitur yang mendukung kebutuhan pengguna, seperti instruksi yang jelas, tombol yang mudah dijangkau, dan pengaturan bahasa yang sesuai. Dengan demikian, masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat dengan mudah mengakses informasi dan bantuan sosial tanpa merasa kesulitan atau terhambat oleh faktor teknis.

c. Bantuan teknis yang responsif

Penyediaan layanan bantuan atau dukungan teknis yang cepat dan efisien untuk membantu masyarakat mengatasi masalah atau kesulitan yang mereka hadapi saat menggunakan sistem atau *platform digital*. Dengan adanya bantuan teknis yang responsif, masyarakat merasa lebih didukung dan dapat dengan mudah mengakses bantuan sosial tanpa terhambat oleh masalah teknis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang dari dua bulan dan selama itupun peneliti mengambil data. Adapun lokasi objek penelitian ini dilakukan di Kecamatan Buki dan di Dinas Sosial yang berlokasi di Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi berupa narasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat menjawab sebuah permasalahan secara mendalam berkaitan dengan objek penelitian yang menggunakan analisis terhadap informan yang telah ditentukan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dianggap relevan karena menggambarkan, keadaan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif data yang diperoleh dari penelitian. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada tentang

kualitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi. Data diaring dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Untuk melengkapi data dan menjawab berbagai pertanyaan penelitian yang perlu diwawancara, diklarifikasi secara langsung dan mendalam dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai alat pengumpulan data.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil – hasil penelitian yang relevan dan data yang tidak secara langsung diperoleh dari responden, tetapi diperoleh dengan menggunakan dokumen yang erta hubungannya dengan pembahasan.

D. Informan Penelitian

Adapun teknik dalam penentuan informan dalam pengambilan data penelitian ini yakni, digunakan teknik proporsional sampling, dimana pengambilan informan sumber data atas suatu pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini adalah dimana orang tersebut dianggap terkait dengan apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan mencari informasi yang

diteliti. Purposive sampling adalah teknik pengambilan informan yang memiliki pengetahuan yang luas dan dapat menjelaskan sebenarnya tentang objek penelitian yang akan diteliti. Berikut adalah beberapa kriteria informan, yaitu:

Tabel 3.1 *Kriteria Informan Penelitian*

No.	NAMA	INISIAL	JABATAN
1.	Hj. Andi Jerniati, S.Ip, M.H	AJ	Sekretaris Dinas Sosial
2.	Usman Nur, SE	UN	Koordinator PKH
3.	Andi Nur Hayani, S.Pd	ANH	Pendamping PKH
4.	Apriandi, S.Kom	A	Pendamping PKH
5.	Andi Cora Eni	ACE	Keluarga Penerima Manfaat
6.	Wahdania	W	Keluarga Penerima Manfaat
7.	Siti Ramlah	SR	Keluarga Penerima Manfaat
8.	Nur Haeda	NH	Keluarga Penerima Manfaat
9.	Darmiati	D	Keluarga Penerima Manfaat
10.	Ismayanti	I	Keluarga Penerima Manfaat
11.	Sohra	S	Keluarga Penerima Manfaat
12.	Andi Nur Cahaya	ANC	Keluarga Penerima Manfaat
13.	Sunarti	S	Keluarga Penerima Manfaat
14.	Rahmatia	R	Keluarga Penerima Manfaat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data primer maupun data sekunder. Untuk mengumpulkan kedua data tersebut peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala – gejala alam, dan responden. Melakukan proses pengamatan di lapangan secara langsung pada lokasi penelitian guna memperoleh dan mendapatkan keterangan data agar lebih pasti dan akurat mengenai kualitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban oleh pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian kualitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan dan pengambilan data melalui semua peninggalan tertulis, terutama peninggalan

yang berupa berbagai arsip- arsip dan termasuk juga buku-buku dan dokumen resmi serta statistik yang dirasa berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dan dilaksanakan Dengan beberapa cara yaitu mengadakan penelahan terhadap bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan kualitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data diperlukan untuk melakukan proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Metode ini peneliti menganalisis data yang menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul. Dengan cara mengumpulkan data, disusun dan disajikan lalu kemudian dianalisis guna mengungkapkan dan menggambarkan arti sasaran data tersebut dengan apa adanya. Untuk mendapatkan suatu kesimpulan guna menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Terdapat tiga teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. lalu kemudian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya,

dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya yaitu mendisplay data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori atau sejenisnya. Dalam Penelitian kualitatif yang paling sering digunakan dalam menyajikan data yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Dengan ini peneliti berusaha menyusun data mengenai kualitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan disini merupakan hasil penelitian yang akan menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan ini disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman dalam kajian penelitian.

G. Teknik Pengabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk

mengembangkan validitas data yang diperoleh. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek peneliti dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sungguh terjadi pada objek penelitian. Teknik yang digunakan peneliti yaitu teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan triangulasi waktu yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan dan menguji data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen yang ada, kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

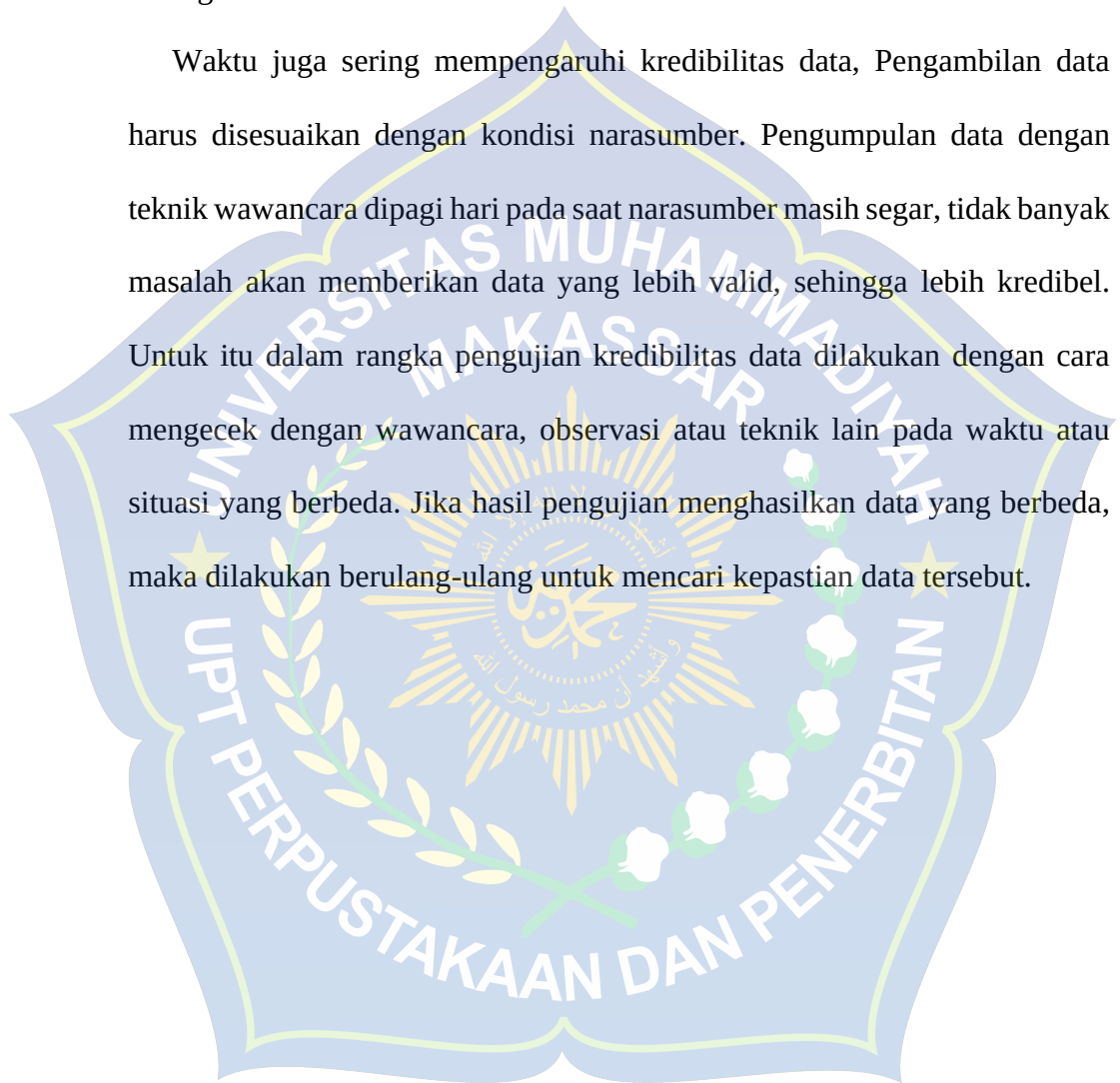
2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, kemudian diverifikasi dengan observasi dan dokumen. Jika ketiga teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi tambahan dengan informan yang bersangkutan atau yang lain untuk

memastikan data mana yang dianggap benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber. Pengumpulan data dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, tidak banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid, sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek dengan wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan berulang-ulang untuk mencari kepastian data tersebut.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

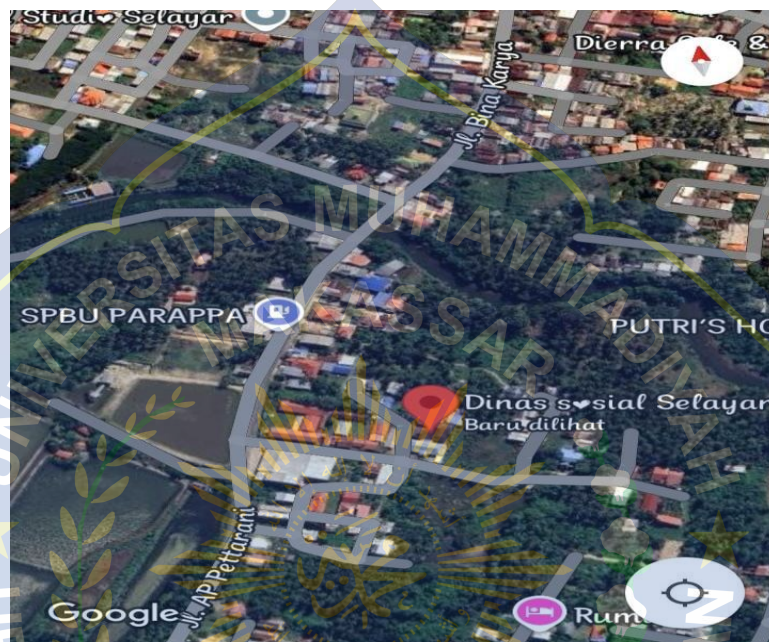
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1.1 Profil dan Letak Geografis Kantor Dinas Sosial Kabupaten

Kepulauan Selayar

Dinas Sosial terletak pada titik koordinat latitude -6.1309989, longitude 120.4583483 yang beralamat Jl. Sosial Kelurahan Bontobangung, Kecamatan Bontoharu, Kab. Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan di Indonesia, No.1 Telp.(0414)21691 Kepulauan Selayar, Email: dinassosialkabselayar@gmail.com. Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dinas Sosial sebagai lembaga teknis daerah dibentuk dengan tujuan menunjang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibidang sosial, dengan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Dinas Sosial adalah salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan, satuan pelaksana pelayanan sosial kepada masyarakat di bawah wewenang Kementerian Sosial Republik Indonesia, yang melayani pemenuhan kebutuhan sosial dan menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia, dan pelaksanaan program kesejahteraan keluarga, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dalam

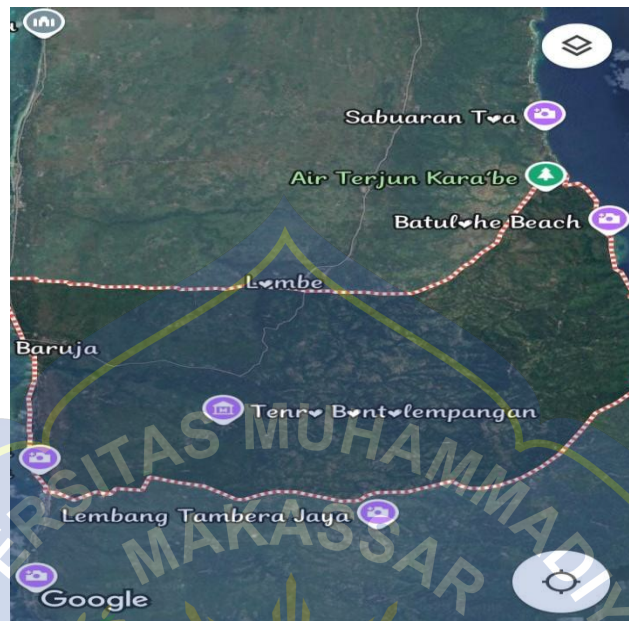
cangkupan pemerintah daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab secara langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.



Gambar 4.1 Letak Geografis Dinas Sosial Selayar

1.2 Profil dan Letak Geografis Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan Buki yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan di Indonesia yang memiliki 7 Desa. 7 Desa di Kecamatan Buki yaitu Balang Butung, Bontolempangan, Buki, Buki Timur, Kohala, Lalang Bata, dan Mekar Indah.



Gambar 4.2 Letak Geografis Kecamatan Buki kabupaten Selayar

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar

Visi

Terwujudnya pelayanan prima dan ketahanan sosial menuju kemandirian masyarakat.

Misi

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
2. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan PPKS lainnya dan pengangguran
3. Peningkatan pembinaan dan penguatan kelembagaan
4. Pemberdayaan dan penggalangan potensi dan sumber daya untuk kesejahteraan sosial serta peningkatan pemahaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat

5. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah sosial

Motto :

1. **PIISSEKI** (Kenali)
2. **AMPIKI** (Dekati)
3. **KASUSAANGI** (Layani)
4. **KATUTUI** (Lindungi)

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok:

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pokok:

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan program kerja di bidang sosial;
2. Perumusan kebijakan di bidang sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial;
7. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh gubernur di bidang sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Meningkatkan taraf hidup

Melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

2. Kurangi beban

Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

3. Perubahan perilaku

Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

4. Kurangi kemiskinan

Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

5. Inklusi keuangan

Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

5. Sasaran dan Kriteria KPM Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran kepesertaan PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Sasaran kepesertaan PKH harus memiliki komponen pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial. Setiap komponen memiliki rincian sebagai berikut:

1. Komponen Kesehatan

Sasaran kepesertaan PKH dengan komponen kesehatan meliputi kategori:

a. Ibu Hamil

Ibu hamil adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi.

b. Anak Usia Dini

Anak usia dini

adalah anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak di hitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah dengan jumlah anak usia dini dibatasi.

2. Komponen Pendidikan

Sasaran kepesertaan PKH dengan Komponen Pendidikan meliputi kategori:

- a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan satuan pendidikan keagamaan atau sederajat;
- b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan satuan pendidikan keagamaan atau sederajat;
- c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah dan satuan pendidikan keagamaan atau sederajat; dan
- d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3. Komponen Kesejahteraan Sosial

Sasaran kepesertaan PKH dengan komponen kesejahteraan sosial meliputi kategori:

a. Lanjut Usia

Seorang dan/atau keluarga yang berusia lanjut yang tercatat dalam satu kartu keluarga berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam kartu keluarga.

b. Penyandang Disabilitas

Seorang dan/atau keluarga penyandang disabilitas yang tercatat dalam satu kartu keluarga berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam kartu keluarga.

KPM PKH tidak diperbolehkan:

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Berstatus sebagai anggota TNI/POLRI;
3. Berstatus sebagai pensiunan ASN atau TNI/POLRI yang menerima dana pension;
4. Berstatus sebagai pendamping sosial;
5. Berstatus sebagai guru tersertifikasi;
6. Memiliki penghasilan rutin yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. Terdaftar dalam data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemilik CV dan direksi atau komisaris; dan/atau
8. Memiliki penghasilan di atas upah minimum kabupaten/kota

6. Nilai Bantuan dan Waktu Penyaluran

- a. Nilai bantuan sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani PKH dan disahkan oleh direktur jenderal yang menangani PKH.
- b. Waktu penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan setiap tahap penyaluran sesuai dengan kebijakan pemerintah.

7. Jenis Pelayanan dan Persyaratan Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

a) Jenis Pelayanan

1. Pendidikan

Bantuan diberikan kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah, baik di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Tujuannya untuk memastikan anak-anak tetap bersekolah.

2. Kesehatan

Bantuan kepada ibu hamil dan balita untuk memastikan akses ke layanan kesehatan seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan pemeriksaan kesehatan rutin.

3. Kesejahteraan Sosial

Dukungan diberikan kepada keluarga yang memiliki anggota lanjut usia (di atas 70 tahun) atau penyandang disabilitas berat untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

4. Pemberdayaan Ekonomi

Program ini juga mendorong penerima manfaat untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan kemandirian.

b) Persyaratan Pelayanan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan di bawah ini:

1. Mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebagai bukti kewarganegaraan.
2. Memastikan bahwa Anda termasuk dalam golongan kelompok yang membutuhkan bantuan yang terdata di kelurahan setempat.
3. Bukan merupakan anggota TNI, Polri atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
4. Belum pernah menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi, gaji, atau Kartu Pra Kerja sebelumnya.
5. Terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Kemensos RI.

8.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang Sosial
- e) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;

7. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
8. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
9. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
10. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang sosial;
11. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
12. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur dalam lingkup Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan Fungsi:

- a) Pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi organisasi;
- b) Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan meliputi urusan administrasi umum, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik daerah, persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pencatatan asset dalam lingkup Dinas;
- c) Penyelenggaraan urusan hukum, perencanaan dan pelaporan meliputi penyusunan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan, dalam lingkup Dinas;
- d) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan uraian tugas sekretaris meliputi:

1. Menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6. Melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran dinas ;
7. Melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
9. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
10. Melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang sosial;
11. Melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
12. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas;
13. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

16. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 2 (Dua) Sub Bagian antara lain :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan Fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d) Pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat.
- g. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- h. Melaksanakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat yang berada di daerah terpencil/ komunitas adat terpencil penanganan masalah sosial pada lingkungan masyarakat kumuh/keluarga berumah tak layak huni;

- i. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- j. Melaksanakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- k. Melaksanakan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- l. Melaksanakan pembinaan organisasi sosial /LSM, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial;
- m. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin/keluarga miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. Melaksanakan pendataan dan pengolahan data fakir miskin dalam kabupaten;
- o. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
- r. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- t. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menangani 2 (Dua) kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Derah Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- g. Melaksanakan pemberdayaan terhadap anak/remaja terlantar, lanjut usia potensial, penyandang cacat dan tuna sosial;
- h. Melaksanakan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- i. Melaksanakan pemeliharaan anak-anak terlantar;
- j. Melaksanakan perlindungan dan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- k. Melaksanakan pelayanan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa;
- l. Melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;

- m. Melaksanakan pengelolaan data pelayanan korban penyalagunaan narkoba psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;
- n. Melaksanakan proses pengangkatan anak (adopsi anak);
- o. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- q. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- r. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menangani 3 (Tiga) kegiatan antara lain:

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial.
3. Kegiatan Pemeliharaan Anak – anak Terlantar.

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, mengordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

- c) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
- g) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan;
- h) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan jaminan Sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sangat rentan (non potensial) yang membutuhkan bantuan permanen antara lain lansia terlantar (kategori sangat terlantar), cacat ganda (kategori cacat sangat berat), anak terlantar (kategori sangat terlantar);
- i) Melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j) Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

- l) Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. K

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani 2 (Dua) kegiatan antara lain:

- 1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsagaan Bencana Kabupaten/Kota

8.2 Struktur Organisasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Koordinator PKH: Usman Nur, SE

Pendamping Kecamatan Benteng :

- 1. Nur Cahaya
- 2. Rizwan Kurniawan

Pendamping Bontomanai:

- 1. Nindi Armiyanti
- 2. Agustina

Pendamping Kecamatan Buki:

- 1. Andi Nurhayani

2. Apriandi

Pendamping Kecamatan Bontomate:

1. Iswar Fajrin
2. Maryam

Pendamping kecamatan Bontoharu:

1. Risma Nur Aliyas
2. Ati Mala

Pendamping kecamatan Bontosikuyu:

1. Zukiana
2. Nudratun
3. Muslimin

Pendamping kecamatan Taka Bonerate:

1. Andi Ashar
2. Baharuddin
3. Andi Ahmad
4. Andi Parajai

Pendamping kecamatan Pasimasunggu:

1. Muh. Ridwan
2. Andi Makkawari
3. Suerly
4. Muhtar Yanto

Pendamping Kecamatan Pasimasunggu Timur:

1. Ikras Rais

2. Sariipa
3. Muh. Burhan

Pendamping kecamatan Pasimarannu:

1. Syukur
2. Rasyid

Pendamping Kecamatan Pasilambena

1. Sukarman
2. Sitti Syamsiah
3. Sukmawati

9. Mekanisme Pelayanan Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan oleh Unit kerja yang menangani PKH dengan Bank/Pos Penyalur.

1. Penyaluran melalui Bank Penyalur

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH melalui bank penyalur dilaksanakan melalui tahap:

- a. Registrasi dan/atau pembukaan rekening
 - b. Edukasi dan sosialisasi
 - c. Proses penyaluran dana PKH
 - d. Proses penarikan dana PKH
 - e. Pelaporan hasil penyaluran PKH
- a. Registrasi dan/atau pembukaan rekening

- 1) Unit kerja yang menangani PKH mengunduh data KPM dari Aplikasi SIKS-NG yang akan dibukakan rekening kolektif ke bank penyalur.
- 2) Pejabat pembuat komitmen di unit kerja yang menangani PKH menetapkan data KPM PKH dan menyampaikan ke bank penyalur.
- 3) Bank penyalur melakukan proses pengecekan data dan membuka rekening kolektif yang selanjutnya dilaporkan ke unit kerja yang menangani PKH. Laporan bank penyalur kepada unit kerja yang menangani PKH berupa data KPM PKH baik yang sudah berhasil maupun yang belum berhasil dibukakan rekening kolektif.
- 4) Unit kerja yang menangani PKH menyampaikan data hasil pembukaan rekening kolektif yang dilakukan oleh bank penyalur ke pusat data dan informasi kesejahteraan sosial.
- 5) Data KPM yang telah dibukakan rekening kolektif, selanjutnya oleh bank penyalur dilakukan pencetakan KKS, distribusi dan aktivitas KKS dan selanjutnya dilaporkan ke unit kerja yang menangani PKH.
- 6) Unit kerja yang menangani PKH menyampaikan hasil pencetakan KKS, distribusi dan aktivitas KKS ke pusat data dan informasi kesejahteraan sosial untuk diproses lebih lanjut.
- 7) Proses distribusi KKS dilakukan melalui tahapan:

a) Bank penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota.

Distribusi dan aktivasi KKS dilaksanakan oleh bank penyalur dengan didampingi oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota, Dinas Sosial daerah provinsi, dan/atau unit kerja yang menangani PKH atau pihak yang ditunjukan oleh unit kerja yang menangani PKH sebagai pendamping PKH.

b) Pemberitahuan kepada KPM PKH

Bank penyalur dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial daerah kabupaten/kota, Dinas Sosial daerah provinsi dan/atau unit kerja yang menangani PKH atau pihak yang ditunjuk oleh unit kerja yang menangani PKH terkait:

- 1) Konsolidasi data KPM PKH;
- 2) Jadwal distribusi/registrasi;
- 3) Pemberitahuan kepada KPM PKH untuk melakukan registrasi; dan
- 4) Pelaporan hasil distribusi/registrasi.

c) Bank penyalur melaksanakan edukasi dan sosialisasi kepada KPM PKH. Kegiatan tersebut dapat dilakukan bersamaan setelah proses distribusi/registrasi dan dapat didampingi oleh Dinas Sosial daerah kabupaten/kota, Dinas Sosial daerah provinsi, dan/atau unit kerja yang menangani PKH sebagai pendamping PKH.

d) Bank penyalur melakukan distribusi/registrasi KKS secara langsung ke alamat KPM PKH lanjut usia *bedridden* dan penyandang disabilitas berat.

e) KPM PKH yang telah menerima pemberitahuan dari bank penyalur dan/atau Dinas Sosial daerah kabupaten/kota datang ke tempat registrasi sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dengan membawa dokumen pendukung yaitu surat pemberitahuan, kartu tanda penduduk elektronik/surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan kepala desa/lurah/nama lain dan kartu keluarga.

f) Apabila KPM PKH tidak hadir pada saat distribusi KKS, bank penyalur secara aktif mengecek keberadaan KPM PKH. Dalam hal KPM PKH tidak hadir atau tidak mengambil KKS pada waktu pelaksanaan distribusi KKS maka bank penyalur melakukan proses pengecekan keberadaan KPM PKH. Pada saat pengecekan terdapat beberapa kemungkinan, antara lain:

1) Sakit

Jika KPM PKH tidak bisa hadir karena kondisi sakit maka dilakukan asesmen untuk dialihkan penyalurannya melalui pos penyalur.

2) Penyandang Disabilitas berat dan/atau Lanjut Usia *bedridden*.

Jika KPM PKH merupakan lanjut usia *bedridden* atau penyandang disabilitas berat maka penyerahan KKS dan PIN dilakukan secara langsung oleh bank penyalur kepada KPM PKH

3) KPM PKH pindah alamat atau tidak ditemukan keberadaan, meninggal dunia ada ahli waris, telah bercerai dan tidak bertempat tinggal pada alamat KPM PKH, menjadi pekerja migran Indonesia, dan/atau mendapatkan vonis yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maupun sedang dalam proses hukum sebelum melakukan aktivasi KKS.

Terhadap KPM PKH dengan kondisi tersebut di atas, maka:

- a) KKS, PIN dan buku tabungan disimpan oleh bank penyalur;
- b) Bank penyalur membuat laporan KPM PKH yang tidak mengambil KKS karena alasan tersebut di atas kepada unit kerja yang menangani PKH; dan
- c) Dinas Sosial daerah kabupaten/kota mengusulkan pengganti KPM PKH sesuai dengan mekanisme penggantian KPM PKH.

4) KPM PKH merupakan anak tidak dalam keluarga.

KKS dan PIN tetap diberikan kepada KPM PKH melalui wali dengan melampirkan dokumen persyaratan, yaitu:

- a) Identitas asli (kartu tanda penduduk elektronik/surat izin mengemudi/kartu keluarga (kartu identitas anak) dari KPM PKH dan wali; dan
- b) Surat keterangan dari lurah/kepala desa/nama lain yang menyatakan sebagai wali dari KPM PKH.
- g) Petugas bank penyalur mencocokkan kesesuaian data KKS dengan dokumen pendukung KPM
- h) Apabila data sudah sesuai, KPM PKH harus mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh bank penyalur. Untuk selanjutnya petugas bank penyalur mendistribusi KKS dan buku tabungan kepada KPM PKH.
- i) Apabila data KPM PKH tidak sesuai dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan nama, NIK, dan /atau alamat maka bank penyalur melaporkan kepada unit kerja yang menangani PKH untuk selanjutnya disampaikan kepada pusat data dan informasi kesejahteraan sosial.
- j) Terhadap data KPM PKH terdapat kesalahan tetapi sesuai dengan kondisi di lapangan, perangkat desa/kelurahan/nama lain harus memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa KPM PKH benar orang yang dimaksud dalam daftar KPM PKH dengan pembetulan dan disampaikan kepada pihak bank penyalur. Berdasarkan surat keterangan yang

dikeluarkan oleh perangkat desa/kelurahan/nama lain, bank penyalur menyerahkan KKS kepada KPM PKH. Atas data tersebut, bank penyalur melaporkan kepada unit kerja yang menangani PKH untuk selanjutnya disampaikan kepada pusat data dan informasi kesejahteraan sosial untuk dilakukan pengecekan. Apabila berdasarkan hasil pengecekan data oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial sudah sesuai dengan data kependudukan dan ditemukan ketidaksesuaian data bank penyalur dengan data kependudukan maka bank penyalur harus memperbaiki data KPM PKH tersebut.

k) Petugas bank penyalur memberikan KKS dan *personal identification number* (PIN), kemudian KPM PKH mengaktivasi KKS.

l) Setelah distribusi KKS berakhir, bank penyalur melaporkan data KKS dan buku tabungan yang terdistribusi dan yang tidak terdistribusi beserta alasannya kepada unit kerja yang menangani PKH dan diinformasikan kepada Dinas Sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Dinas Sosial daerah provinsi.

Laporan hasil distribusi KKS kepada unit kerja yang menangani PKH meliputi:

- 1) Daftar dan jumlah KPM PKH yang telah mendapatkan KKS dan buku tabungan; dan/atau

2) Daftar dan jumlah KKS yang gagal didistribusikan beserta alasannya.

m) Setelah proses distribusi KKS berakhir, bank penyalur menyampaikan penutupan rekening dan pemusnahan KKS.

n) Terhadap penutupan rekening dan pemusnahan KKS dapat dilakukan atas persetujuan unit kerja yang menangani PKH.

b. Edukasi dan Sosialisai

Pihak yang melakukan edukasi dan sosialisasi adalah:

- a) Kementerian Sosial;
- b) Dinas Sosial Provinsi;
- c) Dinas Sosial Kabupaten/Kota
- d) Bank Penyalur
- e) SDM PKH

Edukasi dan sosialisasi dapat dilaksanakan melalui:

- a) Tatap muka;
- b) Media elektronik, termasuk aplikasi berbasis telepon genggam atau telepon pintar (radio, televisi, *short message service* (SMS), dan lain-lain);
- c) Media cetak (poster, leaflet, selebaran, surat kabar, dan lain-lain);
- d) Media sosial (twitter, facebook, whatsapp, telegram, Instagram, dan lain-lain); dan/atau
- e) Media dalam jaringan (daring) (situs web resmi kementerian/lembaga).

c. Proses Penyaluran Dana PKH

- a) Pusat data dan informasi kesejahteraan sosial melakukan pemilahan data KPM PKH berdasarkan segmentasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan menyampaikannya kepada unit kerja yang menangani PKH melalui aplikasi SIKS-NG;
- b) PPK pada unit kerja yang menangani PKH menetapkan surat keputusan penetapan data calon KPM PKH dan disahkan oleh KPA untuk ditindaklanjuti sebagai data bayar;
- c) Unit kerja yang menangani PKH menetapkan surat keputusan penetapan data calon KPM PKH untuk ditindaklanjuti sebagai data bayar dan menetapkan surat keputusan pencairan dana PKH.
- d) Setelah data bayar ditetapkan oleh unit kerja yang menangani PKH, unit kerja yang menangani PKH mengajukan surat perintah membayar berdasarkan data bayar kepada KPPN.
- e) Penyaluran PKH dilakukan dengan pencairan dana PKH dari kas negara ke RPL. RPL dipergunakan untuk menampung dan menyalurkan dana PKH sebelum dilakukan pemindah bukuan ke rekening pos penyalur.
- f) Unit kerja yang menangani PKH menyampaikan surat instruksi kepada bank tempat dibukanya RPL untuk melakukan pemindahbukuan dana PKH ke rekening pos penyalur;
- g) Unit kerja yang menangani PKH menyampaikan surat instruksi kepada pos penyalur untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening pos

penyalur ke rekening giropos atas nama KPM PKH dan menyalurkan dana PKH untuk disalurkan kepada KPM PKH;

- h) Unit kerja yang menangani PKH menyampaikan surat pemberitahuan penyaluran PKH kepada Dinas Sosial daerah provinsi dan/atau Dinas Sosial daerah kabupaten/kota;
- i) Pos penyalur menyalurkan dana PKH kepada KPM PKH oleh petugas pos penyalur. Penyaluran PKH dilakukan oleh pos penyalur dengan memberikan uang tunai secara langsung kepada KPM PKH.
- j) Pos penyalur melakukan pencairan dana PKH kepada KPM PKH dengan cara:
 - 1) Pengantaran langsung ke alamat KPM PKH
 - 2) Pengambilan langsung oleh KPM PKH di kantor pos penyalur; atau
 - 3) Pembayaran di komunitas.

Khusus untuk KPM PKH yang merupakan lansia *bedridden* dan penyandang disabilitas berat, pos penyalur harus menyampaikan dana PKH ke alamat KPM PKH tersebut dan tidak diperbolehkan untuk menyalurkan PKH selain dari pengantaran langsung ke alamat KPM PKH.

d. Proses penarikan dana PKH

Penyaluran dana bantuan sosial PKH oleh pos penyalur dilakukan dengan cara:

- a) Pengantaran langsung ke alamat KPM PKH

Pengantaran langsung oleh pos penyalur dilaksanakan dengan penyerahan dana bantuan PKH langsung ke alamat KPM.

Penyerahan dana bantuan PKH langsung ke alamat KPM dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Untuk KPM PKH yang menerima langsung di rumah harus menunjukkan identitas diri;
- 2) Untuk KPM PKH yang tidak dijumpai di rumah, maka dana bantuan PKH diserahkan kepada istri/suami, anak, dan/atau anggota keluarga lain yang tercatat dalam kartu keluarga KPM PKH;
- 3) Untuk KPM PKH yang diketahui meninggal maka dana bantuan PKH diserahkan kepada istri/suami, anak, dan/atau anggota keluarga lain yang tercatat dalam kartu keluarga KPM PKH dan dilaporkan kepada unit kerja yang menangani PKH
- 4) Apabila diketahui dalam 1 (satu) kartu keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) peserta penerima bantuan PKH maka bantuan PKH hanya diberikan kepada 1 (satu) peserta saja;
- 5) Untuk KPM yang diketahui meninggal dan tidak memiliki istri/suami, anak, dan/atau anggota keluarga lain yang terdaftar dalam kartu keluarga maka bantuan PKH tidak diberikan dan dilaporkan kepada unit kerja yang menangani PKH;
- 6) Untuk KPM PKH yang tidak dijumpai di rumah dan tidak dijumpai istri/suami, anak, dan/atau anggota keluarga lain yang tercatat dalam kartu keluarga KPM, maka pos penyalur akan menitipkan surat pemberitahuan kepada KPM melalui ketua rukun tetangga/ketua rukun warga/kepala dusun/kepala desa/lurah/nama lainnya;

- 7) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 memuat jenis program, nilai bantuan, lokasi kantor pos penyalur, tanggal pengambilan bantuan PKH, dan persyaratan pengambilan bantuan PKH;
 - 8) Ketua rukun tetangga/ketua rukun warga/kepala desa dusun/kepala desa/lurah/nama lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6 menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPM PKH;
 - 9) Pos penyalur yang menitipkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus membuat bukti tanda terima penitipan surat pemberitahuan yang ditandatangani dan distempel oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, atau kepala dusun/kepala desa/lurah/nama lainnya; dan
 - 10) KPM PKH yang menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 diperbolehkan untuk menerima bantuan PKH di kantor pos penyalur yang sudah ditentukan dengan membawa surat pemberitahuan dan identitas diri.
- b) Pengambilan langsung oleh KPM PKH di kantor pos penyalur
- Pengambilan langsung oleh KPM PKH di kantor pos penyalur diawali dengan penyerahan surat pemberitahuan oleh pos penyalur kepada KPM PKH melalui ketua rukun tetangga, ketua rukun warga atau kepala dusun/kepala desa/lurah/nama lainnya. Pengambilan langsung oleh KPM PKH di kantor pos penyalur dilaksanakan dengan ketentuan KPM PKH:

- 1) Membawa surat pemberitahuan dari pos penyalur yang memuat jenis program, nilai bantuan, lokasi kantor pos penyalur, tanggal pengambilan bantuan PKH, dan persyaratan pengambilan bantuan PKH; dan
- 2) Menunjukkan identitas diri.

Selain ketentuan di atas, pelaksanaan pengambilan langsung oleh KPM di kantor pos penyalur dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) Apabila diketahui dalam 1 (satu) kartu keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) peserta penerima bantuan PKH maka bantuan PKH hanya diberikan kepada 1 (satu) peserta saja;
- 2) KPM PKH yang berhalangan hadir dalam pengambilan langsung di kantor pos penyalur, pengambilan langsung di kantor pos penyalur dapat diwakilkan kepada istri/suami, anak, dan/atau anggota keluarga lain yang tercatat dalam kartu keluarga KPM PKH dengan menunjukkan surat pemberitahuan dan kartu identitas diri;
- 3) KPM PKH yang diketahui meninggal, bantuan PKH diserahkan kepada istri/suami, anak, dan/atau anggota keluarga lain yang tercatat dalam kartu keluarga KPM PKH, dengan menunjukkan identitas dalam kartu keluarga KPM PKH, dengan menunjukkan identitas dan dilaporkan kepada unit kerja yang menangani PKH;
- 4) KPM PKH yang diketahui meninggal dunia dan tidak memiliki istri/suami, anak, dan/atau anggota keluarga lain yang terdaftar

dalam kartu keluarga maka bantuan PKH tidak diberikan dan dilaporkan kepada unit kerja yang menangani PKH.

c) Pembayaran di komunitas oleh pos penyalur

Pembayaran di komunitas oleh pos penyalur dilaksanakan dengan penyerahan bantuan PKH langsung di lokasi yang telah ditetapkan oleh pos penyalur. Dalam menetapkan lokasi pembayaran di komunitas, pos penyalur mempertimbangkan kemudahan akses KPM PKH menuju lokasi penyaluran.

Penyerahan bantuan PKH di lokasi yang telah ditetapkan oleh pos penyalur diawali dengan penyerahan surat pemberitahuan dari pos penyalur kepada KPM PKH melalui ketua rukun tetangga, ketua rukun warga atau kepala dusun/kepala desa/lurah/nama lainnya. Penyerahan bantuan PKH di lokasi yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan ketentuan KPM PKH:

- 1) Membawa surat pemberitahuan dari pos penyalur yang memuat jenis program, nilai bantuan, lokasi komunitas, tanggal pengambilan bantuan PKH, dan persyaratan pengambilan bantuan PKH; dan
- 2) Menunjukkan identitas diri.

Selain ketentuan di atas, pelaksanaan pembayaran di komunitas oleh pos penyalur dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) Apabila dalam penyaluran bantuan PKH diketahui terdapat satu keluarga yang anggota keluarganya menerima lebih dari 1 (satu)

bantuan maka hanya diberikan 1 (satu) bantuan kepada 1 (satu) anggota keluarga yang mewakili keluarga tersebut;

- b) KPM PKH yang berhalangan hadir secara langsung dalam penyerahan bantuan PKH di lokasi yang telah ditetapkan, penyerahan bantuan PKH dapat diwakilkan kepada istri/suami, anak, dan/atau anggota keluarga lain yang tercatat dalam kartu keluarga KPM PKH dengan menunjukkan surat pemberitahuan, kartu keluarga dan identitas diri;
- c) KPM PKH yang diketahui meninggal dunia, bantuan PKH diserahkan kepada istri/suami, anak, dan /atau anggota keluarga lain yang tercatat dalam kartu keluarga KPM PKH, dengan menunjukkan kartu keluarga KPM PKH dan identitas diri dan dilaporkan kepada unit kerja yang menangani PKH;
- d) KPM PKH yang diketahui meninggal dunia dan tidak memiliki istri/suami, anak, dan/atau anggota keluarga lain yang terdaftar dalam kartu keluarga KPM PKH maka bantuan PKH tidak diberikan dan dilaporkan kepada unit kerja yang menangani PKH;
- e) Penyerahan bantuan PKH di komunitas tidak dapat dilaksanakan oleh pos penyalur dengan alasan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah kecamatan/distrik setempat, bantuan PKH dapat diserahkan kepada kepala suku/nama lainnya sebagai perwakilan KPM PKH dengan menunjukkan surat pemberitahuan dan membuat berita acara serah terima bantuan PKH yang ditandatangani oleh

perwakilan pos penyalur, camat/kepala distrik, kepala kepolisian setempat, komandan rayon militer, dan perwakilan dinas sosial setempat;

f) Dalam mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a),b),dan c) di atas, pos penyalur dapat memberikan tanda terima/slip penerimaan yang telah disahkan oleh pos penyalur kepada KPM PKH;

e. Pelaporan hasil penyaluran PKH

Pelaporan oleh pos penyalur dilakukan secara tertulis disertai Salinan elektronik terdiri atas:

1. Data KPM PKH yang telah berhasil dibukakan rekening giro atas nama KPM PKH; dan
2. Data KPM PKH yang gagal dibukakan rekening giro atas nama KPM PKH beserta penjelasannya.

Selain pelaporan tersebut diatas, pos penyalur menyampaikan laporan atas pelaksanaan penyaluran dana PKH secara tertulis disertai salinan elektronik yang terdiri atas:

1. Data rekening koran dari rekening pos penyalur;
2. Data dan dana PKH yang berhasil dan tidak berhasil disalurkan kepada KPM PKH selama 30 hari kalender;
3. Dana PKH yang tidak berhasil disalurkan untuk dilakukan penyetoran Kembali ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Laporan data berupa rekapitulasi yang dilengkapi dengan *by name by address* baik KPM PKH yang sudah tersalurkan maupun yang gagal/belum tersalurkan.

Pelaporan oleh pos penyalur kepada Direktorat Jaminan Sosial disampaikan secara berkala atau berdasarkan permintaan Direktorat Jaminan Sosial.

B. Hasil Penelitian

Dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) berbasis elektronik, beberapa hasil wawancara yang telah didapatkan dan dikumpulkan dari berbagai informan terkait dengan Kualitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Berbasis Elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi

Aspek efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial PKH berbasis elektronik merupakan upaya untuk menyediakan layanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan hemat biaya melalui platform digital sebagai kualitas informasi atau pelayanan yang dapat digunakan dengan mudah.

a. Penyaluran Bantuan Secara Cepat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosil ibu Hj. Andi Jerniati, S.Ip, M.H di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar terkait dengan efisiensi:

“Kita memang sudah berbasis elektronik, karena semua anggota yang menjadi layanan KPM kita itu terdata di dalam SIKS-NG, itu tersambung langsung mulai dari desa ke kabupaten sampai ke pusat. Jadi, kita bisa monitor bagaimana perkembangan masyarakat kita yang ada di desa yang dilayani langsung oleh teman-teman pendamping PKH di wilayahnya masing-masing. Satu yang harus di catatat, bahwa seluruh layanan kita itu

terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Sedangkan penyaluran bantuannya itu langsung ke rekening masing-masing. Mereka langsung menarik dan ketika ada masalah, ada pendampingnya yang turun langsung. Tapi sebenarnya masyarakat masih sangat awam terhadap penggunaan elektronik, apalagi yang usia-usianya sudah tua. Pendamping tidak hanya memberi arahan bagaimana menarik di bank melalui ATM, tapi juga mendampingi ketika ada masalah, ke kantor pos, termasuk mendampingi terhadap pemanfaatan bantuan yang diterima. Dengan ini saya kira sangat efektif karena mereka tidak perlu datang lagi ke kota, sangat hemat biaya karena mereka bisa dari tempat tinggalnya sendiri, mereka sudah bisa dapatkan bantuannya dan itukan terintegrasi” (wawancara dengan AJ 2 Desember 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa distribusi bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sudah berbasis elektronik dan terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), yang menghubungkan data dari tingkat desa hingga pusat. Seluruh layanan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima, dengan pendamping PKH yang aktif membantu dalam proses penarikan, penyelesaian masalah, dan edukasi pemanfaatan bantuan. Namun, tantangan masih ada, terutama terkait pemahaman masyarakat terhadap teknologi, khususnya kalangan lansia. Pendamping PKH memastikan prosesnya lebih cepat dan mudah diakses masyarakat tanpa harus datang ke kota.

Kemudian pernyataan oleh Koordinator Program Keluarga Harapan bapak Usman Nur, SE yang menyatakan bahwa:

“Kalau secara online itu sebelum bantuan itu masuk direkening penerima manfaat ada yang namanya OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara). Jadi memang dipastikan bahwa rekening mereka itu aktif, dimonitoring dulu oleh kementerian keuangan. Dan setelah dipastikan rekeningnya aktif, bantuannya langsung masuk. Jika ada yang bermasalah contoh tercatat meninggal tapi ada rekening aktifnya, itu bisa gagal OM SPAN dan bantuan tidak masuk. Nah nanti setelah

bantuannya masuk ke penerima manfaat ini barulah KPM datang ke ATM menarik bantuan masing-masing. Itu juga dipantau oleh petugas bank, maka setiap bulan kita itu diberikan juga data oleh pihak bank bahwa atas nama ini belum melakukan transaksi” (wawancara dengan UN 2 Desember 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada sistem pengawasan dan penyaluran bantuan melalui OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara). Sistem ini memastikan bahwa rekening penerima manfaat aktif sebelum dana bantuan disalurkan, sehingga mengurangi risiko penyaluran yang salah sasaran, seperti pada kasus penerima yang telah meninggal dunia. Proses ini juga mempercepat penyaluran bantuan langsung ke rekening penerima yang valid. Selain itu, pengawasan oleh pihak bank terhadap transaksi penerima manfaat memungkinkan pemantauan efektif terhadap distribusi bantuan, termasuk identifikasi penerima yang belum mencairkan dana, sehingga data penyaluran dapat dikelola dengan lebih akurat.

b. Penyaluran Bantuan Secara Tepat

Kemudian pernyataan oleh pendamping PKH Kecamatan Buki bapak Apriandi yaitu sebagai berikut:

“Jadi memang sudah menjadi tugas saya sebagai pendamping PKH melakukan edukasi kepada penerima manfaat untuk menguasai transaksi di bank, bisa menarik bantuannya sendiri maka kartunya tidak dititip ke orang lain. Karena hal itu dapat berpotensi disalah gunakan, walaupun kita sama-sama tahu bahwa ketersediaan ATM di Selayar ini masih sangat kurang. Meski sebagian besar belum paham, maka itulah tugas pendamping memberi edukasi terus menerus. Kami bilang jangan titip kartu karena takut disalah gunakan, maka kami selalu ingatkan agar bantuannya dapat dirasakan oleh penerima” (wawancara A 2 Desember 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan pada upaya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memberikan edukasi kepada penerima manfaat agar mandiri dalam melakukan transaksi perbankan. Dengan

memastikan penerima dapat menarik bantuannya sendiri dan tidak menitipkan kartu kepada orang lain, potensi penyalahgunaan dapat diminimalkan. Meskipun terbatasnya fasilitas ATM menjadi tantangan, edukasi yang berkelanjutan oleh pendamping meningkatkan pemahaman penerima manfaat, sehingga bantuan dapat diterima secara langsung dan optimal tanpa hambatan operasional maupun risiko penyelewengan.

Tabel 4.1 Jumlah KPM Masing-Masing Desa di Kecamatan Buki

Nama Desa	Jumlah KPM
Balang Butung	74
Bontolempangan	66
Buki	57
Buki Timur	47
Kohala	80
Lalang Bata	63
Mekar Indah	43
Jumlah:	430

Sumber : Dinas Sosial (2024)

c. Penyaluran Bantuan Hemat Biaya

Dilanjutkan dengan pernyataan dari pendamping PKH ibu Andi Nur Hayani yaitu:

“Kalau dimesin ATM penerima dibantu serta diberi edukasi bagaimana cara penarikannya, kalau di agenkan langsung saja karena agen yang tarik uangnya kemudian KPM tinggal menerima uangnya saja. Rata-rata KPM

itu sedikit saja yang paham kartu ATM” (wawancara ANH 2 Desember 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penerima manfaat (KPM) akan lebih efisien jika diberikan bantuan dan edukasi terkait cara penarikan uang di mesin ATM, karena masih banyak KPM yang kurang paham mengenai penggunaan kartu ATM. Sementara itu, jika distribusi dilakukan melalui agen, prosesnya lebih sederhana karena agen langsung menarik uang dan menyerahkannya kepada KPM. Hal ini menunjukkan bahwa menggunakan agen untuk penarikan uang dapat meningkatkan efisiensi dalam distribusi bantuan sosial.

Kemudian pernyataan Keluarga Penerima Manfaat ibu Wahdania yang memberikan keterangan bahwa:

“Saya sebagai penerima bantuan merasa dimudahkan dalam mengambil bantuan, karena saya menarik uangnya di agen dan jaraknya sangat dekat dari rumah. Saya menarik di agen karena saya tidak mengerti cara tarik di mesin ATM. Lagi pula agen dekat dari sini, walaupun kena biaya admin” (wawancara W 3 Desember 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penarikan bantuan melalui agen lebih efisien bagi penerima manfaat (KPM) karena lokasi agen yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Selain itu, mekanisme ini mempermudah penerima yang tidak memahami cara menggunakan mesin ATM. Meskipun ada biaya administrasi yang dikenakan, kenyamanan dan kemudahan akses menjadikan metode ini lebih efektif bagi KPM dibandingkan harus menggunakan ATM.

Kemudian pernyataan yang sama oleh Keluarga Penerima Manfaat ibu Darmiati yaitu:

“kebetulan disini (Borong-borong) ada agen jadi saya menarik bantuan disana” (wawancara dengan D 4 Desember 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan agen penyalur di lokasi yang dekat dengan penerima manfaat. Dalam hal ini, informan (D) merasa mudah untuk menarik bantuan karena lokasi agen yang strategis, sehingga waktu, tenaga, dan biaya dapat dihemat. Hal ini menandakan bahwa keberadaan agen di wilayah tertentu memiliki peran penting dalam mendukung aksesibilitas dan kelancaran proses penyaluran bantuan.

2. Reliabilitas

Aspek reliabilitas dalam penyaluran bantuan sosial PKH berbasis elektronik merupakan upaya untuk memberikan layanan yang konsisten, tepat waktu, dan akurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat mendorong adopsi lebih luas dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan.

a. Penyaluran Bantuan Konsisten

Diperjelas dengan pernyataan oleh Sekretaris Dinas Sosil yang menyatakan bahwa:

“Itulah perlunya pendampingan, ada pendamping-pendamping PKH kita yang berperan aktif. Misalnya ada yang meninggal, itu dengan secepatnya pendamping kita proaktif mendampingi keluarga dibuat aktanya dan akan dilaporkan siapa ahli waris berikutnya. Nah itu akan berlanjut seperti itu, jadi fungsi-fungsi pendampingan itu sangat bagus” (wawancara dengan AJ 2 Desember 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dalam program PKH sangat dipengaruhi oleh peran aktif pendamping PKH. Pendamping menunjukkan tingkat keandalan tinggi dalam menjalankan

tugasnya, seperti respons cepat dalam menangani situasi khusus, misalnya ketika terjadi kematian penerima manfaat. Pendamping tidak hanya membantu mengurus dokumen administratif, seperti akta kematian, tetapi juga memastikan keberlanjutan bantuan dengan melaporkan ahli waris berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendamping memiliki fungsi yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan kelancaran distribusi manfaat program PKH.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat ibu Nur Haeda yaitu:

“Penyalurannya mudah per 3 bulan, saya menarik bantuannya lewat agen karena tidak paham menggunakan mesin Atm. Pelayanan agen juga baik, untuk informasi penyaluran itu kadang mendadak, kadang juga saya dapat informasi dari teman yang sudah datang ambil, dan kadang juga dari agen. Kalau soal bantuannya itu menurut saya ya namanya juga bantuannya tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga” (wawancara dengan NH 4 Desember 2024)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial per tiga bulan memiliki sistem yang cukup sederhana, meskipun penerima yang kurang paham teknologi lebih memilih menarik bantuan melalui agen daripada mesin ATM. Pelayanan agen dinilai baik, tetapi informasi mengenai jadwal penyaluran kadang kurang konsisten, diberikan secara mendadak, atau diperoleh dari sumber informal seperti teman maupun agen. Meskipun bantuan tersebut membantu, NH menyadari bahwa bantuan tersebut tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan keluarga. Ini menunjukkan bahwa reliabilitas penyaluran melibatkan aspek kemudahan akses, pelayanan agen, serta tantangan dalam penyampaian informasi yang memadai.

b. Penyaluran Bantuan Tepat Waktu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Program Keluarga

Harapan yaitu:

“Kalau tepat waktu iya tepat waktu, sepanjang tahun 2024 ini sisa yang di bulan 12 berarti sisa 1 kali. Sebelumnya kita itu langsung penyaluran tunai namanya, namun saya kira lebih efektif dan efisien secara online. Dimana akan lebih mudah dipantau oleh sistem perbankan kemudian peluang untuk penyalahgunaan itu kurang” (wawancara dengan UN 2 Desember 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa reliabilitas distribusi bantuan dalam program PKH terlihat dari konsistensi penyaluran yang tepat waktu sepanjang tahun 2024. Pergeseran dari penyaluran tunai ke metode online dianggap lebih efektif dan efisien karena memudahkan pemantauan melalui sistem perbankan. Selain itu, metode ini juga mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan, sehingga meningkatkan keandalan proses penyaluran bantuan.

c. Penyaluran Bantuan Secara Akurat

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping Program keluarga

Harapan Kecamatan Buki yaitu:

“Kerjasamanya itu pendamping bikin kartu kontrol untuk pemantauan penyaluran agen dengan KPM, jadi kita saling koordinasi waktu yang tepat untuk penyaluran bantuan. Pendamping membawakan kartu kontrol yang akan ditanda tangani KPM, berapa jumlah yang diterima” (wawancara dengan ANH 2 Desember 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pemantauan penyaluran bantuan melibatkan kerja sama yang baik antara pendamping dan penerima manfaat (KPM). Reliabilitas terjaga melalui penggunaan kartu kontrol sebagai alat dokumentasi dan verifikasi, di mana pendamping bertugas

bantuan ini menurut saya sangat membantu perekonomian. Pelayanannya juga bagus walaupun ada biaya adminnya dan untuk informasi penyalurannya juga bagus” (wawancara dengan ACE 3 Desember 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa reliabilitas penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai baik karena prosesnya mudah dengan dukungan agen, nominal bantuan sesuai dengan yang seharusnya diterima, dan pelayanannya memadai meskipun terdapat biaya administrasi. Selain itu, informasi mengenai penyaluran bantuan disampaikan dengan jelas, sehingga mendukung kelancaran proses dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian penerima.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat ibu Siti Ramlah yaitu:

“Penerimaan manfaatnya mudah karena langsung di agen, saya tidak tahu pakai ATM jadi pada saat penerimaan bantuan langsung saja ke agen. Bantuan yang saya terima juga sesuai dengan yang seharusnya dan pelayanan di agen juga bagus walaupun ada biayanya. Dan soal informasi akan pencairan itu di sampaikan di grup WhatsApp serta bantuan yang menurut saya sangat membantu. Kalau anak mau dibeli sepatu sekolah bisa pakai uang tersebut” (wawancara dengan SR 3 Desember 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa reliabilitas penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh kemudahan proses penerimaan bantuan melalui agen, kecocokan nominal yang diterima dengan jumlah yang seharusnya, serta pelayanan yang baik meskipun ada biaya administrasi. Informasi pencairan disampaikan secara efektif melalui grup WhatsApp, dan bantuan tersebut dirasakan sangat membantu kebutuhan ekonomi keluarga, termasuk untuk keperluan pendidikan anak, seperti membeli sepatu sekolah.

3. Kepercayaan

Aspek efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial PKH berbasis elektronik merupakan upaya memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa data pribadi mereka aman, transaksi digital yang dilakukan terjamin keasliannya, serta informasi yang diberikan oleh pemerintah adalah valid dan akurat.

a. Data Pribadi Aman

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial yaitu:

“Dia yang langsung menggunakan ATM milik masing-masing terus didampingi, dari yang bersangkutan sendiri bagaimana menjaga. Atau pada saat kami sosialisai ke lapangan saya selalu mengingatkan untuk menjaga privasi masing-masing, jangan sempat menyerahkan pada orang lain karena itu mengenai diri anda sendiri, nanti ada penyalahgunaan dan saya kira semua masyarakat paham bahwa itu untuk diri dan keluarganya” (wawancara dengan AJ 2 Desember 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penyaluran bantuan berupaya membangun kepercayaan penerima manfaat melalui pendekatan yang menekankan keamanan dan privasi. Pendamping memberikan arahan kepada penerima manfaat untuk menggunakan ATM secara mandiri sambil tetap didampingi, serta mengingatkan pentingnya menjaga privasi data pribadi dan tidak menyerahkan kendali kepada pihak lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan diterima dan dimanfaatkan oleh penerima yang berhak. AJ menyatakan bahwa masyarakat umumnya memahami pentingnya menjaga tanggung jawab ini, yang menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang baik dalam sistem tersebut.

b. Transaksi Digital yang Dilakukan Terjamin Keasliannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keluarga Penerima Manfaat ibu Ismayanti yaitu:

“Biasa itu ada perkumpulan sesama penerima dan pendamping PKH, kita diberi edukasi dan saat penyaluran juga kita penerima itu tanda tangan kalau sudah menerima uangnya dan ada nominal yang harusnya diterima disitu” (wawancara dengan I 4 Desember 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui transparansi dan edukasi. Informan (I) menjelaskan bahwa perkumpulan bersama penerima lain dan pendamping PKH memberikan pemahaman yang jelas mengenai mekanisme bantuan, sementara proses tanda tangan penerimaan dana disertai informasi nominal yang diterima menjadi bentuk transparansi yang mendukung kepercayaan penerima terhadap sistem penyaluran bantuan. Hal ini mencerminkan bahwa edukasi dan kejelasan dalam proses penyaluran berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan penerima manfaat.

c. Informasi yang Diberikan Oleh Pemerintah Valid dan Akurat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Program Keluarga Harapan yaitu:

“Untuk data awal itu dikerjakan oleh petugas Desa dan Dinas Sosial, pada tahun ini yang kami sering lakukan adalah sosialisasi dan musyawarah ditingkat Desa oleh Dinas Sosial. Dan tujuannya adalah data yang dikelola di Kementerian Sosial itu bisa terupdate, itulah mengapa hal tersebut dilakukan oleh Dinas Sosial. Pada bulan ini sementara dilakukan pembaharuan data, jadi tetap diupayakan karena tahun ini sudah dilakukan musyawarah data penerima PKH disetiap Desa” (wawancara dengan UN 2 Desember 2024)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kepercayaan dalam sistem penyaluran bantuan sosial dibangun melalui transparansi dan partisipasi aktif dalam pengelolaan data penerima manfaat. Proses pengumpulan dan

pembaruan data melibatkan kolaborasi antara petugas Desa, Dinas Sosial, dan Kementerian Sosial. Sosialisasi dan musyawarah tingkat Desa yang rutin dilakukan oleh Dinas Sosial bertujuan untuk memastikan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) selalu terupdate dan akurat. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap validitas data dan sistem distribusi bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping Program keluarga Harapan Kecamatan Buki yaitu:

“Untuk sekarang di Desa harus musyawarah terlebih dahulu dengan perangkat Desa untuk memusyawarahkan siapa yang layak dapat bantuan. Kalau dulu sebagian KPM datang membawa kartu keluarganya untuk diusulkan di SIKS-NG” (wawancara dengan ANH 2 Desember 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses penentuan penerima bantuan kini lebih terstruktur dan transparan dibandingkan sebelumnya. Saat ini, musyawarah bersama perangkat Desa menjadi langkah utama untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan. Proses ini menunjukkan upaya membangun kepercayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan kolektif. Sebelumnya, pengusulan dilakukan secara individu dengan membawa dokumen seperti kartu keluarga untuk dimasukkan ke dalam SIKS-NG (*Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation*). Perubahan ini menekankan pentingnya kolaborasi komunitas dan validasi bersama untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem penyaluran bantuan.

4. Dukungan Masyarakat

Aspek dukungan masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial PKH berbasis elektronik merupakan upaya memastikan layanan digital melalui e-

government dapat diakses dan digunakan secara efektif oleh semua kalangan masyarakat. Dukungan ini meliputi penyediaan informasi yang jelas, antarmuka yang ramah pengguna, dan bantuan teknis yang responsif, sehingga masyarakat dapat memahami dan menggunakan layanan tanpa hambatan.

a. Penyediaan Informasi yang Jelas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial yaitu:

“Bahwa jangan memindah tangankan kartu, utamanya pendamping harus kenal baik siapa yang dilayani, jangan hanya mengatakan bahwa saya punya layanan sekian tapi dia tidak kenali siapa layanan saya. Begitu juga masyarakat KPM, harus kenali siapa pendamping saya karena begitu ada keluhan temui pendampingnya. Jangan temui orang lain, karena bisa saja ada penyalahgunaan didalamnya. (wawancara dengan AJ 2 Desember 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan yang baik dan saling mengenal antara pendamping dan penerima manfaat (KPM) merupakan elemen penting dalam mendukung masyarakat. Pendamping diharapkan mengenal dengan baik siapa yang mereka layani, sehingga dapat memberikan bantuan yang tepat dan responsif terhadap keluhan atau kebutuhan penerima manfaat. Sebaliknya, KPM juga didorong untuk mengenali pendamping mereka dan langsung menghubungi pendamping jika ada masalah, guna mencegah potensi penyalahgunaan. Pendekatan ini menegaskan pentingnya komunikasi, transparansi, dan kepercayaan dalam mendukung masyarakat secara efektif.

b. Antarmuka yang Ramah Pengguna

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping Program keluarga Harapan Kecamatan Buki yaitu:

“Jadi KPM pada saat penyaluran dia datang ke gen BRI-Link atau mesin ATM. Saya sebagai pendamping memberikan edukasi kepada penerima bagaimana cara melakukan transaksi dimesin ATM, memberitahu fungsi tombol-tombol dimesin ATM itu sampai bagaimana uang bisa didapatkan. Kalau di kampung-kampung atau Desa kebanyakan di agen karena lebih dekat, kalau ke mesin ATM jauh walaupun ada potongannya Rp.5.000-Rp.10.000 itu khusus pendapatan agen. Jadi di Kecamatan Buki itu ada 5 agen, di Desa Buki, Kohala, Bontolempangan, Lalang Bata, Mekar Indah” (wawancara dengan ANH 2 Desember 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendamping memberikan edukasi mengenai cara penarikan dimesin ATM, dengan memberitahu fungsi tombol-tombol mesin ATM tersebut sampai bagaimana uang tersebut keluar. Keberadaan agen BRI-Link juga menjadi solusi utama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah pedesaan, terutama karena lokasi agen lebih mudah dijangkau dibandingkan mesin ATM. Meskipun terdapat biaya potongan sebesar Rp5.000–Rp10.000 sebagai pendapatan agen, layanan ini tetap menjadi pilihan utama karena kemudahannya. Di Kecamatan Buki sendiri, terdapat lima agen yang tersebar di beberapa Desa, yaitu Desa Buki, Kohala, Bontolempangan, Lalang Bata, dan Mekar Indah. Hal ini menunjukkan upaya untuk menyediakan akses yang lebih dekat dan praktis bagi masyarakat, meskipun masih ada biaya tambahan yang menjadi pertimbangan.

c. Bantuan Teknis yang Responsif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Program Keluarga Harapan yaitu:

“Kita memang di Selayar masih minim utamanya ketersediaan agen, ketersediaan mesin ATM, minimal di Ibu Kota Kecamatan lah atau Ibu Kota Desa, itukan masih kurang. Agen juga tidak setiap Desa ada, kadang ada agen tapi tidak setiap saat penyaluran, nah ini yang membuat KPM biasanya keluar Desa untuk menarik bantuan. Tapi kami sudah sampaikan kemarin pada saat koordinasi dengan pimpinan cabang BRI, selaku penyalur di Selayar

sementara diupayakan termasuk di pulau” (wawancara dengan UN 2 Desember 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa infrastruktur pendukung penyaluran bantuan di Selayar masih terbatas, terutama dalam hal ketersediaan agen dan mesin ATM di wilayah-wilayah tertentu. Keterbatasan ini menyebabkan beberapa penerima manfaat (KPM) harus keluar dari Desa mereka untuk menarik bantuan. Meskipun demikian, upaya perbaikan terus dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan pihak BRI sebagai penyalur bantuan, untuk meningkatkan ketersediaan layanan, terutama di wilayah kepulauan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen untuk memberikan dukungan yang lebih merata dan memudahkan akses bagi masyarakat.

Kemudian pernyataan dari Keluarga Penerima Manfaat yaitu sebanyak 10 orang terwawancara, sepakat bahwa dukungan masyarakat dapat diperoleh dengan adanya agen terdekat untuk menarik bantuan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan penelitian sebelumnya yang membahas literasi digital dan implementasi e-government dalam program bantuan sosial. Penelitian Langsa et al. (2024) menyoroti literasi *digital finance* sebagai kunci untuk meningkatkan kemampuan penerima manfaat dalam memanfaatkan layanan keuangan berbasis teknologi. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut dengan menambahkan analisis mendalam tentang efisiensi penyaluran bantuan di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur. Selain itu, penelitian ini terhubung dengan studi Purwanti (2023) dan Haromin (2022) yang meneliti penerapan *e-government* melalui

aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - *Next Generation*). Namun, penelitian ini memperluas pembahasan dengan menganalisis kualitas implementasi teknologi tersebut melalui empat indikator, yaitu efisiensi, reliabilitas, kepercayaan, dan dukungan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti efektivitas sistem *e-government* tetapi juga memperhatikan aspek kualitas layanan dan adaptasi teknologi di wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik unik.

Pembahasan mengenai Kualitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Berbasis Elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan indikator efisiensi, realibilitas, kepercayaan, dan dukungan masyarakat.

1. Efisiensi

Pada indikator efisiensi yang dimaksud adalah keberhasilan dalam menyediakan layanan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan hemat biaya melalui *platform digital* sebagai kualitas informasi atau pelayanan yang dapat digunakan dengan mudah. Adapun

Selanjutnya, dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan data yang mendukung dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar pada indikator efisiensi yaitu:

a. Penyaluran Bantuan Secara Cepat

Melalui integrasi digital, layanan dapat dikatakan cepat karena sistem berbasis elektronik seperti SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - *Next Generation*) dan OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) memungkinkan penyaluran bantuan secara langsung ke rekening penerima. Proses ini didukung oleh monitoring ketat untuk memastikan kelancaran dan meminimalkan kesalahan, termasuk rekening penerima yang tidak valid.

b. Penyaluran Bantuan Secara Tepat

Edukasi yang diberikan oleh pendamping PKH meningkatkan kemampuan penerima manfaat dalam memanfaatkan layanan perbankan, memastikan bantuan tepat sasaran. Meski begitu, masih ada tantangan seperti keterbatasan fasilitas ATM dan minimnya pemahaman teknologi di kalangan penerima manfaat.

c. Penyaluran Bantuan yang Hemat Biaya

Penggunaan alternatif penarikan melalui agen menciptakan efisiensi dan hemat biaya, terutama bagi penerima di lokasi terpencil. Proses ini lebih sederhana dan aksesibilitasnya lebih baik dibandingkan metode lainnya, meskipun ada biaya administrasi. Kombinasi teknologi, peran pendamping, dan opsi penarikan fleksibel menjadikan distribusi bantuan sosial lebih terjangkau.

2. Realibilitas

Pada indikator realibilitas yang dimaksud adalah keberhasilan dalam memberikan layanan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang konsisten, tepat waktu, dan akurat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat mendorong adopsi lebih luas dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan.

Selanjutnya, dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan data yang mendukung indikator realibilitas yaitu:

a. Penyaluran Bantuan Konsisten

Melalui upaya konsisten dalam memberikan layanan, program ini bertujuan memastikan keandalan, seperti respons cepat terhadap situasi tertentu. Salah satu contohnya adalah pengurusan ahli waris ketika penerima meninggal dunia. Namun, masih terdapat tantangan dalam penyampaian informasi yang kadang kurang konsisten, yang perlu ditingkatkan untuk mendukung kelancaran program.

b. Penyaluran Bantuan Tepat Waktu

Peran pendamping PKH sangat penting dalam memastikan layanan tepat waktu. Respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat, seperti penanganan administrasi mendesak, memperlihatkan komitmen program untuk memenuhi kebutuhan penerima secara efektif dan efisien.

c. Penyaluran Bantuan Secara Akurat

Sistem distribusi berbasis online dan penggunaan kartu kontrol memberikan akurasi tinggi dalam pencatatan dan transparansi. Hal ini meminimalkan

penyalahgunaan serta memastikan bantuan tepat sasaran. Kemudahan akses melalui agen dengan pelayanan yang baik semakin memastikan bahwa bantuan diterima sesuai kebutuhan penerima, meskipun ada kendala dalam pemahaman teknologi.

3. Kepercayaan

Pada indikator kepercayaan yang dimaksud adalah keberhasilan dalam memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa data pribadi mereka aman, transaksi digital yang dilakukan terjamin keasliannya, serta informasi yang diberikan oleh pemerintah adalah valid dan akurat. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa layanan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan dengan *e-government* dikelola dengan baik dan aman, dapat meningkatkan partisipasi dan efisiensi dalam pelayanan publik dengan sistem elektronik.

Selanjutnya, dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan data yang mendukung indikator kepercayaan yaitu:

a. Data Pribadi Aman

Pendamping memberikan edukasi kepada penerima manfaat tentang pentingnya menjaga privasi data pribadi, termasuk penggunaan kartu ATM secara mandiri dan menghindari potensi penyalahgunaan serta keamanan proses transaksi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi penerima tetap terlindungi dan aman.

b. Transaksi Digital yang Dilakukan Terjamin Keasliannya

Edukasi melalui perkumpulan dengan pendamping PKH serta tanda tangan penerimaan dana dengan informasi nominal membantu memperkuat

transparansi. Langkah ini memastikan keaslian proses transaksi digital, sehingga penerima manfaat merasa yakin terhadap keamanan dan keandalan sistem.

c. Informasi yang Diberikan Oleh Pemerintah Valid dan Akurat

Transparansi dalam pengelolaan data dilakukan melalui sosialisasi dan musyawarah tingkat Desa yang melibatkan perangkat Desa, Dinas Sosial, dan Kementerian Sosial. Proses partisipatif ini memastikan data penerima bantuan selalu terupdate, valid, dan akurat, menciptakan sistem yang lebih kolektif dan terpercaya.

4. Dukungan Masyarakat

Pada indikator dukungan masyarakat yang dimaksud adalah keberhasilan dalam memastikan layanan digital penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan melalui *e-government* dapat diakses dan digunakan secara efektif oleh semua kalangan masyarakat. Dukungan ini meliputi penyediaan informasi yang jelas, antarmuka yang ramah pengguna, dan bantuan teknis yang responsif, sehingga masyarakat dapat memahami dan menggunakan layanan tanpa hambatan.

Selanjutnya, dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan data yang mendukung indikator dukungan masyarakat yaitu:

a. Penyediaan Informasi yang Jelas

Hubungan erat antara pendamping dan penerima manfaat menjadi elemen penting untuk memberikan informasi yang jelas dan responsif terhadap keluhan atau kebutuhan masyarakat. Pendamping memastikan bahwa

penerima memahami prosedur layanan, termasuk biaya administrasi yang mungkin dikenakan oleh agen.

b. Antarmuka yang Ramah Pengguna

Pendamping memberikan edukasi mengenai cara penarikan dimesin ATM, dengan memberitahu fungsi tombol-tombol mesin ATM tersebut sampai bagaimana uang tersebut keluar. Keberadaan agen BRI-Link di wilayah pedesaan juga menawarkan solusi yang ramah pengguna bagi penerima manfaat, terutama di daerah yang minim infrastruktur seperti ATM. Agen ini mudah diakses dan memberikan kemudahan dalam proses penarikan bantuan, meskipun ada potongan biaya Rp5.000–Rp10.000.

c. Bantuan Teknis yang Responsif

Bantuan teknis yang responsif ditunjukkan melalui upaya peningkatan ketersediaan layanan di wilayah kepulauan, seperti koordinasi dengan pihak BRI untuk memperluas jangkauan layanan. Pendamping PKH juga membantu menyelesaikan kendala teknis yang dihadapi penerima manfaat, menunjukkan komitmen dalam mendukung partisipasi masyarakat secara merata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Efisiensi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan, ditingkatkan melalui integrasi digital yang mempercepat, mempertepat, dan menghemat biaya. Sistem elektronik seperti SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - *Next Generation*) dan OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) mendukung penyaluran langsung ke rekening penerima dengan pengawasan ketat. Edukasi oleh pendamping PKH memastikan ketepatan sasaran, meski tantangan seperti keterbatasan ATM dan minimnya literasi teknologi masih ada. Penggunaan agen sebagai alternatif penarikan juga meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, terutama di daerah terpencil.
2. Reliabilitas penyaluran bantuan PKH di Kecamatan Buki menunjukkan konsistensi, ketepatan waktu, dan akurasi dalam memastikan layanan andal. Respons cepat dan peran pendamping PKH mendukung efisiensi, terutama untuk kebutuhan mendesak. Sistem online dan kartu kontrol meningkatkan akurasi, transparansi, dan mencegah penyalahgunaan, meski kendala literasi teknologi masih ada.
3. Kepercayaan pada PKH di Kecamatan Buki tercermin dari keamanan data, keaslian transaksi, dan validitas informasi. Pendamping PKH berperan

dalam edukasi perlindungan data dan penggunaan ATM yang aman. Transparansi ditingkatkan melalui tanda tangan penerimaan dan sosialisasi, sementara pengelolaan data yang melibatkan desa dan instansi memastikan informasi tetap akurat dan terpercaya.

4. Dukungan masyarakat terhadap e-government dalam PKH di Kecamatan Buki ditunjukkan melalui informasi jelas, antarmuka ramah pengguna, dan bantuan teknis responsif. Pendamping PKH berperan dalam edukasi prosedur layanan dan penggunaan ATM, sementara agen BRI-Link di pedesaan meningkatkan aksesibilitas. Koordinasi dengan BRI dan pendamping memastikan penyaluran bantuan lancar dan partisipasi merata.

Dari keempat indikator kualitas layanan *e-government* menurut Papadomichelaki & Mentzas yakni Kualitas layanan *e-government* dalam penyaluran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kepulauan Kecamatan Buki tercermin dalam aspek efisiensi, reliabilitas, kepercayaan, dan dukungan masyarakat. Melalui integrasi digital, sistem berbasis elektronik seperti SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - *Next Generation*) dan OM SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara) memungkinkan penyaluran bantuan yang cepat, tepat, dan hemat biaya, dengan monitoring ketat untuk mencegah kesalahan. Meskipun ada tantangan terkait fasilitas ATM dan pemahaman teknologi, pendamping PKH memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan solusi alternatif seperti agen penarikan untuk memudahkan penerima di wilayah terpencil. Selain itu, reliabilitas layanan dijaga dengan

konsistensi, respons cepat, dan akurasi melalui sistem online dan kartu kontrol yang meningkatkan transparansi dan meminimalkan penyalahgunaan. Kepercayaan terhadap program ini dibangun dengan menjaga keamanan data pribadi, keaslian transaksi, dan validitas informasi melalui edukasi serta pengelolaan data yang partisipatif. Dukungan masyarakat juga terbukti melalui penyediaan informasi yang jelas, antarmuka yang ramah pengguna, serta bantuan teknis yang responsif, yang meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, serta mendukung partisipasi masyarakat secara merata.

B. Saran

a. Untuk Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar:

1. Tingkatkan infrastruktur pendukung seperti penambahan ATM, agen BRI-Link, dan jaringan internet di wilayah terpencil untuk memaksimalkan aksesibilitas layanan.

b. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH):

1. Perkuat pelatihan bagi pendamping PKH agar lebih responsif dan kompeten dalam memberikan edukasi, terutama terkait literasi digital kepada penerima manfaat.
2. Membuat mekanisme penyampaian informasi yang lebih konsisten untuk mengurangi kesalahpahaman di kalangan penerima bantuan.

c. Untuk Keluarga Penerima Manfaat:

1. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga privasi data pribadi dan memanfaatkan layanan digital secara aman.

2. Lebih proaktif dalam mengikuti edukasi yang diberikan oleh pendamping, terutama terkait literasi keuangan dan teknologi.

d. Untuk pembaca dan peneliti:

1. Dapat memahami pentingnya peran teknologi dalam mendukung distribusi bantuan sosial yang lebih efisien dan transparan.
2. Dapat mengetahui mekanisme penyaluran bantuan sosial.



DAFTAR PUSTAKA

Academy, I. (2023) Mengenal Konsep Dasar Elektronika. Available at: <https://blog.indobot.co.id/mengenal-konsep-dasar-elektronika/>.

Administrasi, J.M. (2022) 'Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik', 7(1), pp. 78–91.

Christover, D. (2023) 'Penerapan Konsep-Konsep *Digitalisasi* dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara', 2(2).

Digitalisasi, W.K. (2023) 'Konstruksi Penegakan Hukum Lalu Lintas Elektronik Wujud Konsep *Digitalisasi* (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo)'.

Dinsos.tanjabarkab.go, I. (2020) Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Available at: <http://dinsos.tanjabarkab.go.id/kontak/>.

Elektronik, P.B. (2019) 'Perpres 95 SPBE', (182).

Etin Indrayani (2023) Integrasi Sistem Layanan Digital.

Fatimah, N. (2019) Pelayanan Publik: Pengertian, Karakteristik, Hingga Tujuannya, [Pelayananpublik.id](https://pelayananpublik.id). Available at: <https://pelayananpublik.id/2019/07/13/pelayanan-publik-pengertian-karakteristik-hingga-tujuannya/>.

Firkawati, Mappamiring and Haq, N. (2022) 'Penerapan *E-Government* di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan', Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 3(2), pp. 699–711. Available at: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

Firman (2024) Sekda Selayar Buka HLM Percepatan dan Perluasan *Digitalisasi* Daerah. Available at: <https://kepulauanelayarkab.go.id/berita-sekda-selayar-buka-hlm-percepatan-dan-perluasan-digitalisasi-daerah.html>.

Hardiansyah (2018) Kualitas Pelayanan Publik. Gava Media. Available at: <https://www.scribd.com/document/591725393/Hardiansyah-Kualitas-Pelayanan-Publik-Edisi-Revisi>.

Haromin, D.A. (2022) 'Efektivitas Penerapan *E-Government* Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (Siks-Ng) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan di Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung', Jurnal Jisipol, 6 Nomor 3(November), pp. 34–56. Available at: <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/958/796>.

Ii, B.A.B. (2020) 'Landasan Teori A . Program Keluarga Harapan', pp. 23–63.

Indonesia, K.S.R. (2019) Program Keluarga Harapan (PKH).

Ira, L. (2024) Ini Syarat Penerima PKH 2024 dan Cara Daftarnya, TEMPO.CO. Available at: <https://bisnis.tempo.co/read/1827098/ini-syarat-penerima-pkh-2024-dan-cara-daftarnya>.

Jalma, H. and Putera, R.E. (2019) 'E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang', 8(1).

Jufri, N.F. (2023) *Digital Talent Scholarship Mengguncang Kabupaten Kepulauan Selayar*. Available at: <https://bpsdm.kominfo.go.id/upt/makassar/berita-digital-talent-scholarship-mengguncang-kabupaten-kepulauan-selayar-5-97>.

Kemensos (2024) Kemensos Gelar Resertifikasi 772 KPM PKH di Selayar. Available at: https://kanalindonesia.com/2024/05/29/kemensos-gelar-resertifikasi-772-kpm-pkh-di-selayar/#google_vignette.

Kemiskinan, D.A.N.P. (2016) 'Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial'.

Kho, D. (2024) Pengertian *Elektronika (Electronics)*. Available at: <https://teknikelektronika.com/pengertian-elektronika-electronics-definisi-elektronika/>.

Kristina (2021) Apa Itu Bansos? Ini Pengertian, Jenis, dan Penerimaannya, detikEdu. Available at: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5761964/apa-itu-bansos-ini-pengertian-jenis-dan-penerimaannya>.

Langsa, I., Langsa, I. and Langsa, I. (2024) 'Literasi Digital *Finance* Pada Penerima Dana Bantuan Program Keluarga Harapan Digital *Financial Literacy Among Recipients Of The*', 6, pp. 38–58. Available at: <https://doi.org/10.52490/attijarah.v6i1.3014>.

Marchania, A.D. and Prabawati, I. (2024) 'Evaluasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Pada Komponen Pendidikan di Desa Sidorejo Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo', *Publika*, pp. 451–464. Available at: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/61096%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/61096/46937>.

Muammar, M.A., Parawu, H.E. and Haq, N. (2021) 'Pengaruh Penerapan *E-Government* Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo', *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2), pp. 414–426.

OmahBSE (2023) Apa yang menjadi tugas dari Dinas Sosial dalam masyarakat?, OmahBSE.com. Available at: <https://www.omahbse.com/blog/apa-yang-menjadi-tugas-dari-dinas-sosial-dalam-masyarakat/>.

PANRB, K. (2021) *Transformasi Digital* Pelayanan Publik Harus Utamakan Kepentingan Publik. Available at: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/transformasi-digital-pelayanan-publik-harus-utamakan-kepentingan-publik>.

Pasaribu, A. (2024) Pengertian bansos, jenis dan tujuannya, ANTARAnews. Available at: <https://www.antaranews.com/berita/4212894/pengertian-bansos-jenis-dan-tujuannya>.

Perpres No. 82 (2023) 'Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional', (132281), p. 13.

Purwanti, E.H. (2023) 'Penerapan *E-Government* Pada Aplikasi SIKS-NG di Desa Sihiong Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba', *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(1), pp. 91–103. Available at: <https://doi.org/10.33822/jpds.v4i1.6580>.

Putri, V.K.M. and Gischa, S. (2021) Pelayanan Publik: Pengertian dan Asas-Asasnya, Kompas.Com. Available at: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/15/151008069/pelayanan-publik-pengertian-dan-asas-asasnya>.

Rachman, M. (2021) Manajemen Pelayanan Publik. Available at: [http://repository.untag-smd.ac.id/375/1/Ebook Manajemen Pelayanan Publik-1.Pdf](http://repository.untag-smd.ac.id/375/1/Ebook%20Manajemen%20Pelayanan%20Publik-1.Pdf).

Rahayu, L.B. and Syam, N. (2021) 'Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat : Perspektif Teori Perubahan Sosial', 4(2), pp. 672–685.

Rahmayanti, R. and Hamdani, D. (2023) 'Effectiveness Pemanfaatan Digitalisasi Sistem Pelayanan Publik Bagi Peningkatan Efektivitas Organisasi', 4(6), pp. 8916–8926.

Rizeki, D.N. (2024) Digitalisasi adalah: Pengertian, Contoh, dan Tujuan, Digital Marketing. Available at: <https://digitaloka.com/digitalisasi-adalah/>.

Said, N.H. (2024) 43 Peserta KPM di Selayar Mundur dari Program Keluarga Harapan. Available at: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7403090/43-peserta-kpm-di-selayar-mundur-dari-program-keluarga-harapan>.

Saragi, S., Batoebara, M.U. and Arma, N.A. (2021) 'Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak', Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 8(1), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150>.

Setijaningrum, E. (2009) 'Novasi Pelayanan Publik'. Available at: [https://repository.unair.ac.id/97696/7/22A_Inovasi Pelayanan Publik_OK.pdf](https://repository.unair.ac.id/97696/7/22A_Inovasi%20Pelayanan%20Publik_OK.pdf).

Sulistiyowati, W. (2018) Kualitas Layanan: Teori Dan Aplikasinya. Umsida Press. Available at: <https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/978-602-591-436-2/836>.

Syafnidawaty (2020) 'Metode TOPSIS', 2 April 2020, pp. 33–38. Available at: http://www.adolphus.me.uk/emx/empirical_research/interview_swed_files/p40.htm.

Tasyah, A. et al. (2021) 'Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-

Government) di Era Pandemi Covid-19', *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 18(2), pp. 212–224. Available at: <https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808>.

Taufiqurokhman and Satsipi, E. (2018) 'Teori Danperkembanganmanajemenpelayanan Publik', in. UMJ Press. Available at: <https://www.scribd.com/document/399739346/Buku-Pelayanan-Publik-Lengkap-Rev>.

Tauhid, K. (2024) 'Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 1 (2024), e-ISSN 2963-590X | Aprilianti et al.', 3(8), pp. 386–427.

Thabroni, G. (2022) *Kualitas Pelayanan: Pengertian, Indikator, Dimensi, Faktor & Prinsip*. Available at: <https://serupa.id/kualitas-pelayanan-pengertian-indikator-dimensi-faktor-prinsip/>.



L

A

M

P

I

R

A

N



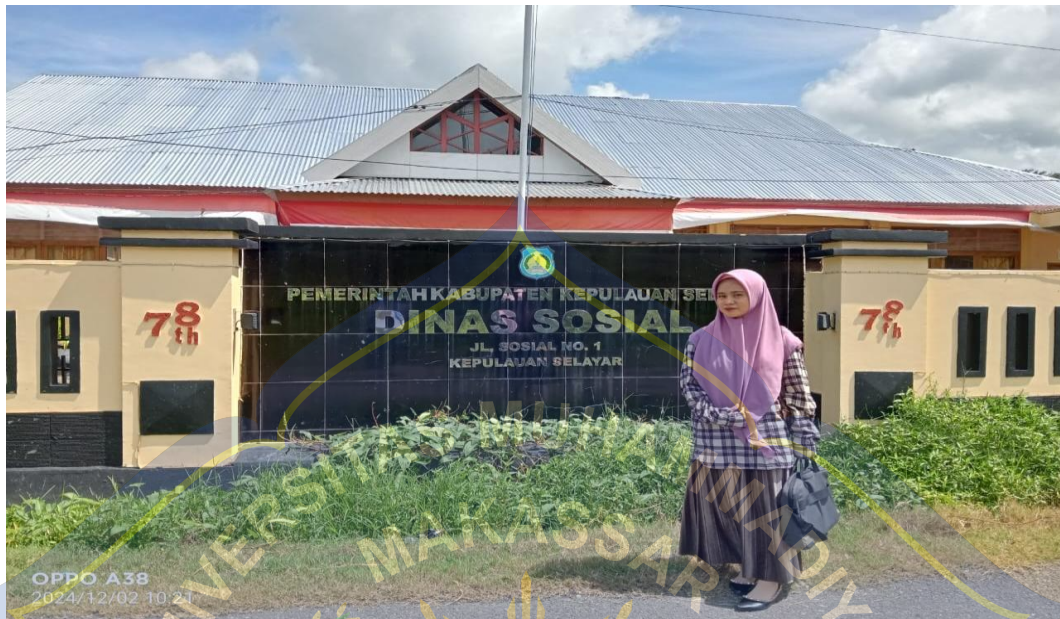
PEDOMAN WAWANCARA

KUALITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERBASIS ELEKTRONIK DI KECAMATAN BUKI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	Fokus Penelitian (indikator)	Pertanyaan	Informan
1.	Efisiensi	Bagaimanakah aspek efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar?	Sekretaris Dinas Sosial
		Bagaimana penggunaan platform online dalam penerimaan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)?	Koordinator PKH
		Bagaimana peran pendamping dilapangan dalam penyaluran bantuan sosial?	Pendamping 1 PKH Kecamatan Buki
		Bagaimana pendampingan dilakukan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang kurang paham teknologi?	Pendamping 2 PKH Kecamatan Buki
		Bagaimana keberadaan agen penyalur yang dekat dengan tempat tinggal Anda memengaruhi kemudahan dalam proses pengambilan bantuan sosial?	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
		Apakah keberadaan agen di wilayah Anda mempermudah proses penarikan bantuan sosial?	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

2.	Realibilitas	Bagaimana peran pendamping PKH dalam membantu penerima manfaat menghadapi perubahan situasi, seperti pergantian ahli waris?	Sekretaris Dinas Sosial
		Bagaimana pandangan Anda mengenai ketepatan waktu serta peralihan dari penyaluran tunai ke penyaluran bantuan secara online?	Koordinator PKH
		Bagaimana koordinasi dengan pihak bank atau penyedia layanan elektronik?	Pendamping PKH Kecamatan Buki
		Bagaimana Anda menilai kemudahan, transparansi, dan kualitas pelayanan dalam proses penyaluran bantuan sosial yang Anda terima?	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
		Bagaimana pengalaman Anda dalam proses penerimaan bantuan melalui agen, termasuk kemudahan, transparansi, dan manfaat yang dirasakan?	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
3.	Kepercayaan	Bagaimana cara Anda mengedukasi penerima manfaat tentang pentingnya menjaga privasi dan mencegah penyalahgunaan saat menggunakan ATM untuk penarikan bantuan?	Sekretaris Dinas Sosial
		Apa langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan data?	Koordinator PKH
		Apakah ada mekanisme untuk memastikan bantuan sampai tepat sasaran?	Pendamping PKH Kecamatan Buki

		Bagaimana edukasi yang diberikan oleh pendamping PKH membantu Anda dalam memahami proses penyaluran bantuan dan memastikan transparansi penerimaan bantuan?	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
4.	Dukungan Masyarakat	Bagaimanakah aspek dukungan kepada masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan berbasis elektronik?	Sekretaris Dinas Sosial
		Bagaimana kualitas infrastruktur teknologi untuk mendukung penyaluran bantuan sosial berbasis elektronik?	Koordinator PKH
		Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penyaluran bantuan berbasis elektronik?	Pendamping PKH Kecamatan Buki
		Bagaimana keberadaan agen terdekat mempengaruhi dukungan dan kemudahan akses dalam menarik bantuan?	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)



Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar



Wawancara dengan Hj. Andi Jerniati, S.Ip, M.H (Sekretaris Dinas Sosial) dan

Andi Nur Hayani, S.Pd (Pendamping PKH)



Wawancara dengan Apriandi, S.Kom (Pendamping PKH)

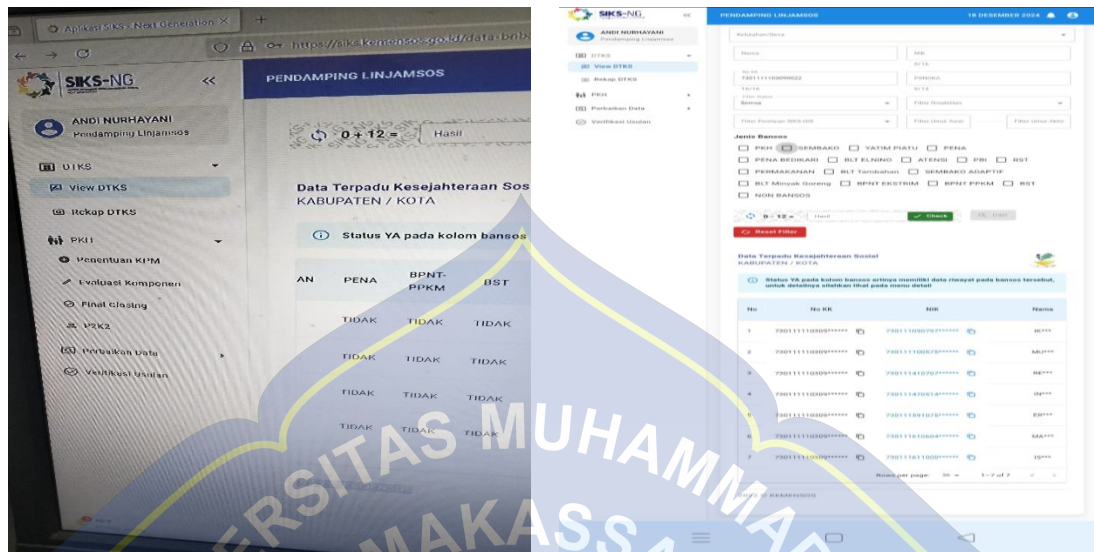


Wawancara dengan Usman Nur, SE (Koordinator PKH)





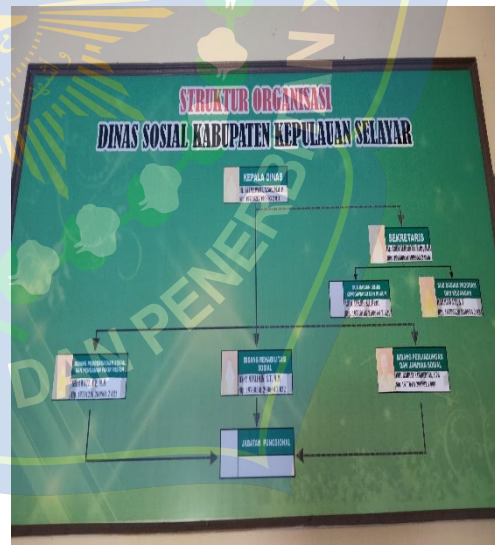
Keluarga Penerima Manfaat (KPM)



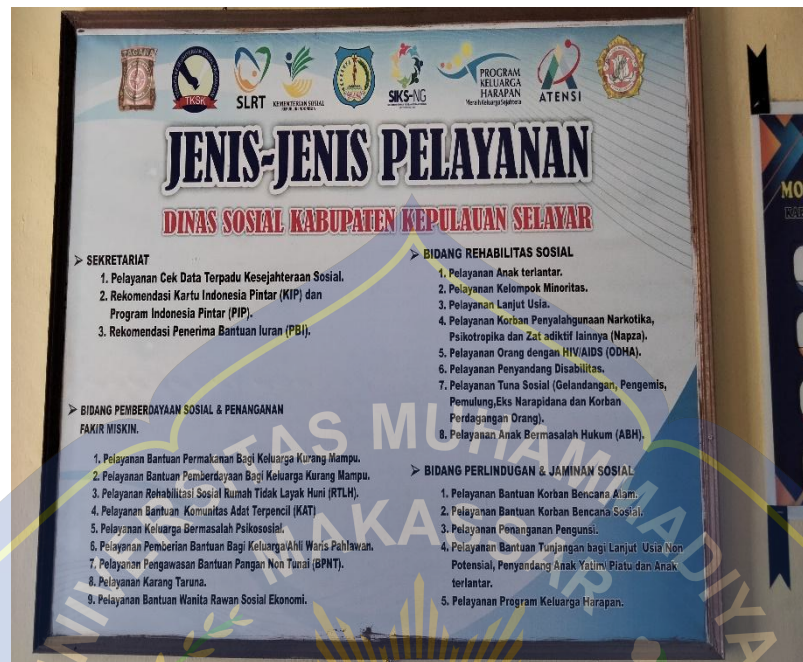
Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG)



Motto Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar



Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar



Jenis-Jenis Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten
Kepulauan Selayar

NO	NAMA PENERIMA	NIK KTP	NOMINAIDDE WILAYAT	NAMA PROP	NAMA KAB	NAMA KEC	NAMA KEL	Alamat
1	BONGKO SANGKULUNGAN	7301114306360002	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
2	NUBIRAH	7301034107720023	333333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
3	RAJA INTANG	9171016503880009	450000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
4	BONGKO ETANG	7301114107420009	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
5	SITTI BARI	7301114602620001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
6	SITTI MARYAM	7301115405600001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
7	BAU TARRING	7301115504750001	333333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
8	SUPANTI	7301115511890001	900000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
9	BAU TARRING	7301114810820001	650000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
10	EVAMUDAR	7301114506420001	883333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
11	NAPPA	7301114812460001	800000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
12	BATU INTANG	7301116203710001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
13	SITTI BAYU	7301114107660002	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
14	ANDI HASNA	7301117006680004	800000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
15	ARMIN JAYA	7301114101790002	483333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
16	SITTI PATIKKA	7301114412830001	333333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
17	BONGKO DAENG	73011144811690001	883333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
18	OGI TARRING	7301115001800001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
19	MUKI	7301111004490001	800000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
20	NARAPAH	7301116117220001	343333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
21	NUBISA	7301114403660001	550000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
22	ROSMATI	7301114812642001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
23	DEA RAJA	7301114107480002	800000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
24	KADO	7301110602490001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
25	ANDI TUANG	7301114107490007	800000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
26	BAHARUDIN	73010331105672001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
27	BASU JUMA	7301110537120001	700000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
28	PATIMAH	730111273800002	123333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
29	ANDI ROSNAR	7301114602680001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
30	MUHAMMAD AMIR	7301110507570002	800000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
31	DENNE PASANG	7301116504600001	800000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung

NO	NAMA PENERIMA	NIK KTP	NOMINAIDDE WILAYAT	NAMA PROP	NAMA KAB	NAMA KEC	NAMA KEL	Alamat
32	BASSE DAENG	7301115503740001	733333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
33	DORRAHIM	7301030107390021	800000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
34	NORMA	7301114506560001	800000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
35	MARWANING	7301034107720023	333333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
36	BONGKO DAENG	7301114707570001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
37	SURIATI	7301116012730004	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
38	MIRA DAENG	7301114109720001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
39	MUHAMMAD SALEH	730111209600001	900000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
40	MUTENG	7301114602400001	800000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
41	SANA	7301115201500001	800000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
42	DEAMMULA	7306121807580001	800000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
43	INTAN NUR TANETTE	7301114107690003	550000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
44	IRP. KAWATI	7301114109600001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
45	ASDI TANI	7301115503860001	999999	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
46	DENI BAU	7301034107390023	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
47	ISKANDAR	7301110707760001	250000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
48	BUNGA	7301116005520001	800000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
49	ANDI LATI	7301114306470001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
50	MALISA	73011161014690001	883333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
51	BIRDAENG	7301034809340001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
52	SATIRDA YANTI	7301116704930001	300000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
53	DAENG MAURA	9171031007450001	800000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
54	DENTA IJI	7301114107560003	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
55	DEWI ENA	7301035504690001	250000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
56	DO- WINDSONGS	7301110606550002	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
57	GENIATI	7301034107720018	983333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
58	AMTI MANDASARI	7301116701840001	250000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
59	ANFI DAENG	7301116304710001	483333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
60	PERISI ULUNG	73011150060250001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
61	MUSI APA	7301110405450001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
62	NUB LINI	7301115009910001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
63	DARTI AH	7301115010800001	483333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung

NO	NAMA PENERIMA	NIK KTP	NOMINAIDDE WILAYAT	NAMA PROP	NAMA KAB	NAMA KEC	NAMA KEL	Alamat
65	HAYATI	7301114203570001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
66	ANDI CAYA	8107014701720005	983333	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
67	BALIKATI	7301114107870009	350000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
68	SITI SAENAB	7301115204620001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
69	RIENG	7301115912480001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
70	RAJA BONE	7301035012470001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
71	SRI BAHMAYANI	7301115601910001	650000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
72	ANDI LOLO	7301114303630001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
73	LENTENG	7301030107570054	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung
74	LANGKE	7301115208480001	400000	7301112003	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Balang Butung

Daftar Kontrol Desa Balang Butung

DAFTAR KONTROL PENERIMA BANTUAN PKH DESA BONTOLEMPANGAN TAHUN 2024

NO	NAMA PENERIMA	NIK_KTP	NOMINAL	KODE_WILAYAH	NAMA_PROP	NAMA_KAB	AMA_K	NAMA_KEL	Alamat
1	BANDI	7301116901540001	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO'
2	RATNAWATI	7301115806780001	333333	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO'
3	HARTIA	7301115211890001	750000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO' SELATAN
4	SALLOANG	7301117006490002	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO'
5	BADA	7301116408400001	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
6	NASARUDDIN	7301110204700001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO SELATAN
7	FASAL	730111112750001	733333	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO
8	KARTINI	7301116003610001	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO SELATAN
9	MASHUR	7301110408510001	1600000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
10	RABANG	7301111502520001	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
11	ASMA	7301045112770004	1133333	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU TIMUR
12	SUNATI	7301114310812001	816666	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO'
13	SITI DONTU	7301116107460001	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO'
14	HAMIDAH	7301117112600003	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	TENRO'
15	RISNAWATI	7301115907890001	300000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	TANABAU TIMUR
16	SRI WAHYUNI	7301045511910001	150000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	TANABAU TIMUR
17	SUNGGU ALANG	7301117011700001	1050000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO'
18	SALASANG	7301114311680001	850000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
19	MARDIANA	7301116203870001	583333	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO'
20	SARIPA	7301044107530038	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
21	BONGKO ALANG	7301115409700001	650000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO SELATAN
22	SATU MALE	7301115001860001	733333	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO
23	ENNIATI	7301116202770001	250000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	TENRO'
24	MARIATI	7301114910520001	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO'
25	PATI	7301114107340004	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO'
26	SURIANI	7301116908830001	550000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU TIMUR
27	SUHARTI	7301116608830001	666666	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO'
28	DENRI	7301114806670002	733333	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
29	SAUJANG	7301114403950001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO
30	ATI	7301044107530016	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
31	RAHMI	7301115112900001	750000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
32	SARINGAI	7301114101460001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO SELATAN
33	DENI MARIANA	7301115512980002	150000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	TANABAU TIMUR

NO	NAMA PENERIMA	NIK_KTP	NOMINAL	KODE_WILAYAH	NAMA_PROP	NAMA_KAB	AMA_K	NAMA_KEL	Alamat
34	IRANTI	7301111006080002	750000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO SELATAN
35	RUDIKU	7301113006610001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
36	ONCI	7301111201870002	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
37	ASMIIRATI	7301114205800001	250000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO
38	IAI	7301114101440001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
39	HALIMA	730111412480001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
40	SURIATI	7301046012810001	250000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU TIMUR
41	RIASSE BOLONG	7301115008400001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO SELATAN
42	NUR ALANG	7301115507790001	150000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO'
43	RATU ALANG	7301116003740001	250000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO
44	SURNIATI	7301065506920001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
45	ANISA	7301114503540001	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
46	DANA	7301116408570001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	TANABAU TIMUR
47	DENNI LIPA	7301045202720002	250000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU TIMUR
48	KOBO	7301115208620001	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
49	SITI NURUNG	7301116112520001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
50	PENDE	7301111012450001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO
51	ILUJIHARI	7301046008530001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
52	SATUALANG	7301117112500002	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO SELATAN
53	SARI	7301115705500001	1200000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO
54	SATUALANG	7301116110470001	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
55	JUNIATI	7301114006670001	333333	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO
56	RIASSE BOLONG	7301114311340001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO SELATAN
57	NASRAWATI	7301116003910001	583333	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
58	PATTALALANG	730111302610001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
59	SAMINA	7301117006550001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO SELATAN
60	DEKA	7301115410450001	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
61	LANKI	7301115201460001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO
62	MIDONG	7301044107440015	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU TIMUR
63	ANTANG	730111006560001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO SELATAN
64	LINDA	7301116205350001	483333	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TENRO SELATAN
65	YANTI	7301116211650003	150000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU
66	SUPRIADI	7301044709830001	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bontolempangan	DUSUN TANABAU

Daftar Kontrol Desa Bontolempangan

DAFTAR KONTROL PENERIMA BANTUAN PKH DESA BUKI TAHUN 2024

NO	NAMA PENERIMA	NIK_KTP	NOMINAL	KODE_WILAYAH	NAMA_PROP	NAMA_KAB	NAMA_KEC	NAMA_KEL	Alamat
1	BANDI	7301049129140001	800000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bahona	Bahona
2	SITIMANG	730111708570001	400000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bahona	Bahona
3	BAHD TUANG	7301034107560012	1200000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN SELAMALAU	DUSUN SELAMALAU
4	KAMASE	7301017012300001	400000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bahua	Bahua
5	LELA BASRI	7301114107890001	150000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN MAHARAIRA	DUSUN MAHARAIRA
6	ANDI SOHNA	7301115204760001	400000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BONTONLUMPA	DUSUN BONTONLUMPA
7	ANDI MUSTIKA	7301035503820002	500000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN SELAMALAU	DUSUN SELAMALAU
8	BONGKO ALANG	730104608560001	800000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bahua	Bahua
9	BONGKO LIPA	7301115503610001	150000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BONTONLUMPA	DUSUN BONTONLUMPA
10	MASDIANA	7301116502710001	883333	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bahua	Bahua
11	SURIYANTI	7301116502770001	750000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bahua	Bahua
12	SITI FATMAH	730111703770001	333333	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN SELAMALAU	DUSUN SELAMALAU
13	NUR AKMAL	7301112611850001	400000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN MAHARAIRA	DUSUN MAHARAIRA
14	MASDIANA	730111308730001	750000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bahua	Bahua
15	LAWINA	7305024103721001	550000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bahua	Bahua
16	DENI KATI	7301115510540001	800000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BONTONLUMPA	DUSUN BONTONLUMPA
17	JUMARA	7301114112700001	250000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bahua	Bahua
18	SELVIANI	7301114111940001	750000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bahua	Bahua
19	NURUL AZI	7301115607740001	150000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BONTONLUMPA	DUSUN BONTONLUMPA
20	LINDA SARI	7301055410950001	150000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bahona	Bahona
21	BONE	7301114103480001	800000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BONTONLUMPA	DUSUN BONTONLUMPA
22	NURSA	7301114801580001	400000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BONTONLUMPA	DUSUN BONTONLUMPA
23	NUR BAYA	7301114507700001	400000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BONTONLUMPA	DUSUN BONTONLUMPA
24	SALMAWATI	7301115703760001	1133333	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	SELAMALAU	SELAMALAU
25	BAU SANG	7301114107480001	400000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bahua	Bahua
26	AMIRULLAH	7301032609790003	400000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN SELAMALAU	DUSUN SELAMALAU
27	ZAINUDIN	7302030107600038	400000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BONTONLUMPA	DUSUN BONTONLUMPA
28	DENTA REPPE	7301114107570003	400000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BONTONLUMPA	DUSUN BONTONLUMPA
29	SITI NURANI	7301037008580001	400000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Bahua	Bahua
30	BODONG	7301034612350001	400000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BONTONLUMPA	DUSUN BONTONLUMPA
31	NUR LANA	7301034312760002	150000	7301112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN SELAMALAU	DUSUN SELAMALAU

NO	NAMA PENERIMA	NIK KTP	NOMINAL DOK. WILAYAT	NAMA PROP	NAMA KAB	NAMA KEC	NAMA KEL	Alamat
32	TANGI	730103301030001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN MAHAKAWA
33	ST. SARAH	7301034107430058	800000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	BAHONA
34	CAHAYA UMBANA	730104605950002	300000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BONTOLUMPA
35	NUR HAYATI	730103301030001	800000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	BARUA
36	BAHO BONE	7301034107400046	800000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	BARUA
37	BAHO DANG	7301115012530001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	BARUA
38	SALAWATI	73011140101800001	583333	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN SELAMALAU
39	ANDI AWANG	7301034108720001	733333	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN SELAMALAU
40	ABO HAMID	730103301030001	733333	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	BARUA
41	SARDIANA	7375036058600112	150000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	BARUA
42	HATUA	7301034107400028	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	SELAMALAU
43	ANDI INRANG	730103610750001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN SELAMALAU
44	BATMAWATI	7301034806750001	816666	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN SELAMALAU
45	ST. BAHMA	730103612450001	800000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN SELAMALAU
46	BUNGATI	730103700640001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BARUA
47	ST. SAMSIAN	7301134302430001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN TINGSIMAE
48	MAISA	7301034107400117	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	BAHONA
49	KURATI	7301116401780001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	BARUA
50	ST. NURSIAN	7301034706660001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN SELAMALAU
51	HARANI	730103301030001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	BARUA
52	ST. HASNAN	7301037006530001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN SELAMALAU
53	INAWATI	7301115387930001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BONTOLUMPA
54	INEMATI	7301115387930001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	BARUA
55	SARUWANG	7301115401650002	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BONTOLUMPA
56	ST. BAHARIAN	7301033108570001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	BARUA
57	ISMAT	7301115301480001	800000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	DUSUN BONTOLUMPA

Daftar Kontrol Desa Buki

DAFTAR KONTROL PENERIMA BANTUAN PKH DESA BUKI TIMUR TAHUN 2024								
NO	NAMA PENERIMA	NIK KTP	NOMINAL DOK. WILAYAT	NAMA PROP	NAMA KAB	NAMA KEC	NAMA KEL	Alamat
1	LUNDA KAMPE	7301114812670001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TALANG
2	SURMA WATI	7301114204980001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur DUSUN BONTOL BUKI
3	LANGIT	7301031034102001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TONGGONA
4	KARTINI	7301034106210050	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur KAMBUNO
5	GENNI	7301114204980001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur LEMBANG
6	DEPUK TING	7301114611590001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur LEMBANG
7	FITRIANI	7301034405900002	150000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur BAEK
8	SATU ALANG	7301039098680001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TONGGONA
9	DARTIS	73011104031780001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TONGGONA
10	BAU INYANG	7301038006230001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur BAEK
11	ANDI NORMA	7301134107600007	800000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TONGGONA
12	NURMIN	7301115006810001	733333	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur BAEK
13	DESI APATI	7301115302430001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TONGGONA
14	AGUSTINA	7301115302430001	333333	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur DUSUN BONTOL BUKI
15	ANDI PATI	7301044311620001	250000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur BONTOL BUKI
16	MARI HAWANG	7301116004460001	800000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur BAEK
17	ANDRIANI	7301034408950007	550000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TONGGONA
18	MAHITRIK	7301114703670001	800000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TALANG
19	ISA	73011186106430001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TONGGONA
20	NURDIANA	7301044808730001	183333	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur BAEK
21	PUJIATI	7301114107690010	733333	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur DUSUN BONTOL BUKI
22	NURAH	7301114101390001	383333	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur BAEK
23	KARTINI	7301115006720001	133333	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur BAEK
24	PATI NIANG	7301114107400003	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TALANG
25	MAH ALANG	73011148111480001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TALANG
26	SULPANA	730111108810001	150000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TONGGONA
27	NUR HALTA	7301110411670001	250000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur LEMBANG
28	ITA DINA ASTUTI	8107010209900004	300000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur BAEK
29	DENTA MALANG	7301115048580001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur BAEK
30	PAPASA	7301114075700004	800000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur LEMBANG
31	BALUSIA	7301114201610001	138333	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur DUSUN BONTOL BUKI

NO	NAMA PENERIMA	NIK KTP	NOMINAL DOK. WILAYAT	NAMA PROP	NAMA KAB	NAMA KEC	NAMA KEL	Alamat
32	MUMMU	7301114101480002	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur DUSUN BONTOL BUKI
33	DENTA	7301114101480001	1200000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur LEMBANG
34	NUR JANNI	7301114308780001	916666	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur BAEK
35	YULIANTI	7301116604830001	150000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur DUSUN SAPPAWANG
36	SCHORIAN	73011155093670001	800000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur DUSUN SAPPAWANG
37	HASNIATI	7301116207980001	500000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TONGGONA
38	TANDIRU	7204072003500002	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur LEMBANG
39	NUR MANA	73011167978900001	650000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TONGGONA
40	RANMAWATI	7301114709200001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur BAEK
41	SITI MALE	7301114306490001	733333	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur BAEK
42	MARIALANG	7301114305390001	800000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur DUSUN BONTOL BUKI
43	AMRIANI	7301115802880001	150000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TONGGONA
44	SATUAN	7301033112320001	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TONGGONA
45	DENI SAHI	7301034107390015	400000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur TONGGONA
46	DARMAWATI	7301034410810002	250000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur LEMBANG
47	BOHARI	7301111011740001	300000	730112001	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Buki Timur LEMBANG

Daftar Kontrol Desa Buki Timur

DAFTAR KONTROL PENERIMA BANTUAN PKH DESA KOHALA TAHUN 2024

NO	NAMA_PENERIMA	NIK_KTP	NOMINAL	KODE_WILAYAH	NAMA_PROV	NAMA_KAB	NAMA_KEC	NAMA_KEL	Alamat
1	JULIATI	7301046508720002	250000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	SAPPANG
2	NIALANG	7301044107380001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN LERO
3	IRMAYANTI	7301115706870001	583333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
4	NUR HASNAH	7301044904640001	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KAREBOSI
5	DEKHO	7301110463490001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KAREBOSI
6	ANDI BARU	7301117112530001	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KAREBOSI
7	HARD	7301113006590002	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA
8	DENGIKI	7301047006330001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	BUHUNG BAKKA
9	MALANG	7301114107380001	1133333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
10	NUR HAYATI	7301045104890001	550000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	LEBO
11	NURNA NINGSIH	7301116812860002	733333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA
12	NUR BAETI	7301114112770002	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	BUHUNG BAKKA
13	BASSE NIPPON	7301116505320001	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	BUHUNG BAKKA
14	ABDUL KADIR	7301043006540002	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA
15	ALANG	7301047006490017	550000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
16	ROSDIANA	7301115611690001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN LERO
17	NURMIATI	7301044601700001	333333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KAREBOSI
18	SALAMINA	7301115606790001	733333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	BUHUNG BAKKA
19	ROSTINI	7301114608400001	583333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KAREBOSI
20	SARILANG	7301115909640001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN LERO
21	HAPSA	7301116012660001	733333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN LERO
22	ANDA	7301114107390005	1200000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
23	HASMAWIATI	7301045708720002	333333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA
24	BASSE	7301044509700001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	SAPPANG
25	HADI	7301115007460001	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
26	SAPARUDIN	730111007510001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	BUHUNG BAKKA
27	PATIALANG	7301114404630001	1133333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	BUHUNG BAKKA
28	NUR HAYATI	7301114508780001	733333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
29	ANDI ROHAN	7301114107390003	733333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN LERO
30	SAPRIANTANG	7301115407390001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN LERO
31	DENDRI	7301114107540003	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK

NO	NAMA_PENERIMA	NIK_KTP	NOMINAL	KODE_WILAYAH	NAMA_PROV	NAMA_KAB	NAMA_KEC	NAMA_KEL	Alamat
32	NUR AINI	7301045101870001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
33	SARIBANONG	7301116709520001	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KAREBOSI
34	SARAWITA	7301114703740001	150000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN LERO
35	PATI ALANG	7301114107750006	131666	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KAREBOSI
36	MALIA TI	7301114847430001	700000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KAHU HAK
37	MALANIA	7301115401860001	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	BUHUNG BAKKA
38	ANDI KAWA	7301114107820003	106766	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
39	BASE DLO	7301117006420002	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA
40	DELTA SIA	7301114307700001	900000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	KAREBOSI
41	OTTI ILAK	7301044107530010	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
42	ERNAWATI	7301116903840001	483333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
43	INDOK	7301044107320003	600000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
44	BAU BATING	7301044107480004	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	KAREBOSI
45	TAHA	7301117006460001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KAREBOSI
46	STRIAMARA	7301114103940001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	BUHUNG BAKKA
47	NIDIA	7301116908480001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	SAPPANG
48	HAKRANG	7301116008570001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN LERO
49	DENI NURUNG	7301114503500001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN LERO
50	IRANWATI	7301114906830001	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
51	SAK TIANG	7301117112590001	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA
52	SAN TIANG	7301117065520001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KAREBOSI
53	HAKKA	7301047006610009	733333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
54	PATI MASANG	7301114107760004	733333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	BUHUNG BAKKA
55	BAU ISA	7301047006560006	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA
56	DENRI ALANG	7301114709630001	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA
57	PAJUDIRI	7301117105640002	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
58	SALMAN	7301044403810001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA
59	SARITA	7301114406460001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA
60	LATI	7301117112770002	550000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA
61	ANDIKRATI	7301116505590001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA
62	BAU ZULFI NIK	7301110106440001	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA
63	SELA	7301044048470003	843333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	BUHUNG BAKKA
64	RIKAWATI	7301117112830001	550000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	LEBO

NO	NAMA_PENERIMA	NIK_KTP	NOMINAL	KODE_WILAYAH	NAMA_PROV	NAMA_KAB	NAMA_KEC	NAMA_KEL	Alamat
65	ASMAWIATI	7301116806700001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN LERO
66	DAPA	7301110902460001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	BUHUNG BAKKA
67	MEGAWATI	7301114608780001	333333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN LERO
68	ALIFUN	73010443208510001	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KAREBOSI
69	SUDI	7301116502340001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KAREBOSI
70	BONGKO JH	7301047006500030	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
71	SALANG	7301115112590001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KAREBOSI
72	SALAMINA	7301044203720001	150000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KAREBOSI
73	NUR SIAN	7301114609500001	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA
74	NUR SIDA	7301115502790001	833333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN LERO
75	KUMALA	7301044506720001	833333	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	BUHUNG BAKKA
76	STI RAMLAH	7301044604770001	850000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	BUHUNG BAKKA
77	SITI ASMA	7301044405532001	400000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN LERO
78	SURIANI	7301115103880001	150000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
79	SIAMUSIL BAHRI	7301111112870001	500000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN KADEMPAK
80	SUNARTI	7301116505400001	800000	7301112004	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Kohala	DUSUN MUNTEA

Daftar Kontrol Desa Kohala

DAFTAR KONTROL PENERIMA BANTUAN PKH DESA LALANG BATA TAHUN 2024

NO	NAMA PENERIMA	NIK KTP	NOMINAL/KODE WILAYAH	NAMA PROP	NAMA KAB	NAMA KEC	NAMA KEL	Alamat
1	MURIN KAHM	7201030970002	883333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
2	RAJA IMANG	7301154670001	883333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
3	JANANG	73011420840001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
4	HAMRIANA	73011590180001	483333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN TANETE PALE
5	BONGKO AJI	73010950170001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN SILOLO
6	HASRAWATI	730115310820001	883333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN PAKBATEANG
7	BAHO AJI	7301116702550001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN TANETE PALE
8	DATU	730111209630001	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
9	SYAMSUL BAHRI	73010306970001	550000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN NANGKALA
10	WANG	730101444630001	113333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN SILOLO
11	SATU ALANG	730111410770001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN SILOLO
12	ANDI RAWIYAH	730113430780001	918866	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN PAKBATEANG
13	DARDANG	730102700870009	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
14	ANDI BASO	7301031805580001	333333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN PAKBATEANG
15	NUR JARIAH	7301034210680001	650000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
16	BUNGA MAMASA	730111410790001	483333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN PAKBATEANG
17	BURHANUDDIN	7301031903690001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN SILOLO
18	BAISE	7301037006590002	1200000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
19	SYAMSULIA	73011144095740001	210000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN PAKBATEANG
20	HARDIMAN JAYA	7301031410370001	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN NANGKALA
21	SITI RUMALAH	7301114104560001	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
22	BONGKO AJI	730111410460002	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN PAKBATEANG
23	SARPA	730114480630001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
24	RAJA TUANG	730103500760001	883333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN SILOLO
25	BADULU	730111313290001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
26	MUN BAHU	730103500760001	133333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
27	JAWARIAH	730111500690001	666666	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
28	RATNA DEWI	730103600370001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN SILOLO
29	HADAWAH	730103410780001	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN TANETE PALE
30	BAHO RAJA	730103407430002	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
31	BAHARUDDIN	7301031812660001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	POJOK

O A38
12/12/18 13:40

NO	NAMA PENERIMA	NIK KTP	NOMINAL/KODE WILAYAH	NAMA PROP	NAMA KAB	NAMA KEC	NAMA KEL	Alamat
32	SITI NUSJAH	730103485770001	150000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN TANETE PALE
33	BEBE DANG	730103476770001	483333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN TANETE PALE
34	RAJANTANG	7301116102610001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
35	BONGKO	7301114107510001	1300000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
36	BAJU AJI	73011171170001	150000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	TALAYIA
37	BANTANG	730111037970001	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN SILOLO
38	ANDI BAHU	73011201280001	883333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN PAKBATEANG
39	HAKIRUNA	7301115904410001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
40	DENGKI	7301115904410001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	POJOK
41	SITI HAWANG	7301114102570001	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN NANGKALA
42	JAMA	730111420990001	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN NANGKALA
43	KAMARAH	730111407780001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN TANETE PALE
44	HARTATI	7301114301820002	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN TANETE PALE
45	PUTRA ALANG	7301113102610001	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
46	BAJU ALANG	7301113102610001	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
47	BAHRI	7301114305570001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
48	HARAG	7301030107420001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN PAKBATEANG
49	NUR HANAT	730103700820001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN TANETE PALE
50	HABIR	7301114607320001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN NANGKALA
51	BAU RATU	7301114712700002	883333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN SILOLO
52	INDRA	730103004690001	133333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
53	SAMA	73011171450003	733333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
54	MBO BAHAS	730103004690001	133333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN PAKBATEANG
55	BAHRI	730103485770001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
56	EPAN SURYANI	730111430270001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN NANGKALA
57	SITI MARWATI	730111430270001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
58	SITI HAMID	730103084700001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
59	WANG	730111500540001	150000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
60	DENITA ESANG	730111500540001	150000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
61	NUR MALA	730111430270001	133333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN BONTODATARA
62	INDRA HIR	730111304440001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	DUSUN PAKBATEANG
63	DENITA KIRNA	730103425570001	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Lalang Bata	TALAYIA

DPO A38
24/12/18 13:40

Daftar Kontrol Desa Lalang Bata

DAFTAR KONTROL PENERIMA BANTUAN PKH MEKAR INDAH TAHUN 2024

NO	NAMA PENERIMA	NIK KTP	NOMINAL/KODE WILAYAH	NAMA PROP	NAMA KAB	NAMA KEC	NAMA KEL	Alamat
1	RAMAH	730115377040001	883333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	BORONG-BORONG
2	RIKHIYAH	730115377040001	883333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	BORONG-BORONG
3	RATU ALANG	730111430270001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	MARADOKAYA
4	KASIMARIYATI	730111430270001	333333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	BORONG-BORONG
5	PUTRA SAMBUNG	730111020970001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN ALASA
6	RATI	730111430270001	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN ALASA
7	SULATI	730111430270001	733333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN ALASA
8	NUR ANANG	730104480870001	150000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN SARJANANGA
9	MURAWATI	730111430990001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN ALASA
10	MURALIA	730104502780001	333333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN ALASA
11	JATI ALANG	7301114402570001	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	BORONG-BORONG
12	HARDIYATI	730105204880002	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN MEKAR INDAH
13	ROHMATI	730111670380001	733333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN ALASA
14	JANAB RABBI	730111450790002	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN ALASA
15	HAENDRA	73010847170001	733333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	BORONG-BORONG
16	NUR SAENAB	730111491060001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN ALASA
17	NUR JANNAN	73011044020280001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN ALASA
18	SUNARTI	730111510480001	650000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	BORONG-BORONG
19	SITI ZAHRA	730111570740002	733333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	BORONG-BORONG
20	MELDA WATI	730111504880001	483333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	BORONG-BORONG
21	ASMAWATI	730111600380001	750000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN ALASA
22	HARMARIYATI	7301046511820001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	BORONG-BORONG
23	NUR HADDAH	730111450780001	733333	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN ALASA
24	ISRAELDIN	730111020970001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	MARADOKAYA
25	RAHAI	730104650450001	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	MARADOKAYA
26	NUR HAYANA	730111670280001	250000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN ALASA
27	DIAN KAWATI	730104630780001	150000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	BORONG-BORONG
28	SATI TUANG	730111020940001	800000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	BORONG-BORONG
29	DAHMATI	730111504880001	150000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	BORONG-BORONG
30	HARPA	730111470980001	550000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN ALASA
31	MINA TOENG	73010410450001	400000	730112002	SULAWESI SELATAN	BUKI	Mekar Indah	DUSUN ALASA

32	MAPPARA	7301111505500002	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Mekar Indah	BORONG-BORONG
33	SOHRA	7301115211650001	733333	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Mekar Indah	BORONG-BORONG
34	HASRIATI	7301115303770001	481333	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Mekar Indah	BORONG-BORONG
35	SAWATI	7301117003880001	563333	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Mekar Indah	MARADEKAYA
36	BACCE	7301117006500001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Mekar Indah	BORONG-BORONG
37	SUGARMI	7301114305790001	333333	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Mekar Indah	DUSUN ALASA
38	DINTANIA	7301046905480001	800000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Mekar Indah	DUSUN ALASA
39	NUR LAYANTI	7301114505470001	300000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Mekar Indah	DUSUN ALASA
40	NURLINA	7301114511840001	950000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Mekar Indah	DUSUN ALASA
41	KDPI	7301045505500001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Mekar Indah	DUSUN ALASA
42	BAHO KUKANG	7301114503420001	400000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Mekar Indah	DUSUN ALASA
43	PATI MULU	7301115510590001	950000	7301112005	SULAWESI SELATAN	KAB. KEPULAUAN SELAYAR	Buki	Mekar Indah	BORONG-BORONG

Daftar Kontrol Desa Mekar Indah





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5085/05/C.4-VIII/X/1446/2024
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

08 October 2024 M
05 Rabiul Akhir 1446

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1008/FSP/A.1-VIII/X/1446/2024 tanggal 3 Oktober 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI SRI NURJANNAH
No. Stambuk : 10561 1105421
Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"KUALITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KECAMATAN BUKI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 Nopember 2024 s/d 26 Januari 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **25839/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
 Lampiran : - Bupati Kepulauan Selayar
 Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5085/05/C.4-VIII/X/1446/2024 tanggal 08 Oktober 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANDI SRI NURJANNAH**
 Nomor Pokok : **105611105421**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
 Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" KUALITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KECAMATAN BUKI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 November 2024 s/d 26 Januari 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 10 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
 Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung MPP Jln. Jend. Ahmad Yani Benteng, 92012, Sulawesi Selatan
 Telepon (0414) 21083, email: pmptpselayar@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 0961/Penelitian/XI/2024/DIS PMPTSP

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama Peneliti	: ANDI SRI NURJANNAH
Alamat Peneliti	: Borong- Borong Desa Mekar Indah
Nama Penanggung Jawab	: ANDI SRI NURJANNAH
Anggota Peneliti	: -

Untuk melakukan penelitian dalam rangka "Pemenuhan Tugas Skripsi" di :

Lokasi Penelitian	: Dinas Sosial dan Kecamatan Buki Kab. Kepulauan Selayar.
Judul Penelitian	: Kualitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Berbasis Elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.
Lama Penelitian	: 2 Bulan
Bidang Penelitian	: Sosial Masyarakat.
Status Penelitian	: Perorangan

Surat Keterangan Penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Januari 2025





Dikeluarkan : Benteng
 Pada Tanggal : 28 November 2024

A.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS,



Pemerintah Kabupaten
 Kepulauan Selayar

DR. H. ANDI NUR HALIO, M.Si
 NIP. 19660507 198603 1 022

Rp. 0,-
 Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol di Benteng;
2. Arsip.

LEMBAGA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 DIREKTORAT PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 0961/2024/DIS PMPTSP
 Tanggal : 28 November 2024



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Andi Sri Nurjannah

Nim : 105611105421

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	5 %	10 %
2	Bab 2	15 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 31 Desember 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

AB I Andri Sri Nurjannah - 105611105421

ORIGINAL

5%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



2%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

1

Nooraida Fitria, Muslih Amberi. "Pengaruh Perubahan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Pola Perilaku Keuangan Keluarga Penerima Manfaat", Jurnal Kaganga: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, 2020

Publication

3%

2

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

UP PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Andi Sri Nurjannah - 105611105421

ORIGINALITY REPORT

15



15%

3%

%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

garuda.kemdikbud.go.id

Internet Source

4%

2

ejournal.upnvj.ac.id

Internet Source

2%

3

www.ayobogor.com

Internet Source

1%

4

www.jogloabang.com

Internet Source

1%

5

jurnal.uts.ac.id

Internet Source

1%

6

repository.ub.ac.id

Internet Source

1%

7

text-id.123dok.com

Internet Source

1%

8

docplayer.info

Internet Source

1%

9

eprints.uns.ac.id

Internet Source

1%

10	jurnal.univpgri-palembang.ac.id Internet Source	<1 %
11	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
13	lp3m.unila.ac.id Internet Source	<1 %
14	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
15	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
16	kutalbaratkab.go.id Internet Source	<1 %
17	podtail.se Internet Source	<1 %
18	www.scribd.com Internet Source	<1 %
19	zonanusantara.com Internet Source	<1 %
20	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
21	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %

- 22 repository.unhas.ac.id
Internet Source <1 %
- 23 www.neraca.co.id
Internet Source <1 %
- 24 jurnal.unpad.ac.id
Internet Source <1 %
- 25 Heriyadi Heriyadi, Irwan Muryanto, Arnawilis Arnawilis, Mitra Mitra, Mishbahuddin Mishbahuddin. "Analysis of The Readiness of The Technical Unit (UPT) Health Laboratory of Pekanbaru City in Implementing the Policy of The Regional Public Service Agency (BLUD) in Pekanbaru City In 2020", Jurnal Kesehatan Komunitas, 2021
Publication <1 %
- 26 konsultasiskripsi.com
Internet Source <1 %

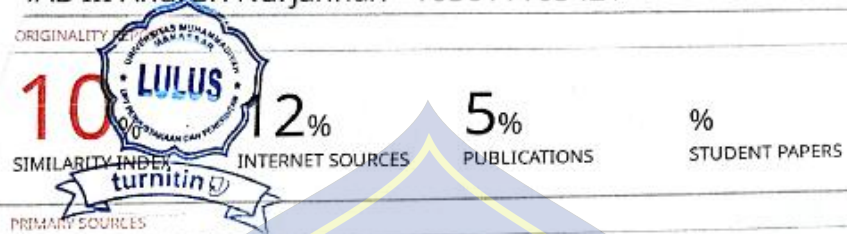
Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PEKANBARU
PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

AB III Andi Sri Nurjannah - 105611105421



1	123dok.com Internet Source	6%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
	journal.student.uny.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes ☐ On
Exclude bibliography ☐ On

Exclude matches ☐ < 2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
PT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV Andi Sri Nurjannah - 105611105421

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ppid.kepulauanselayarkab.go.id
Internet Source

5%

2

bappelitbangda.sulselprov.go.id
Internet Source

1%

3

kemsos.go.id
Internet Source

<1%

4

digilibadmin.unismuh.ac.id
Internet Source

<1%

5

www.ayobogor.com
Internet Source

<1%

6

docplayer.info
Internet Source

<1%

7

inulwara.blogspot.com
Internet Source

<1%

8

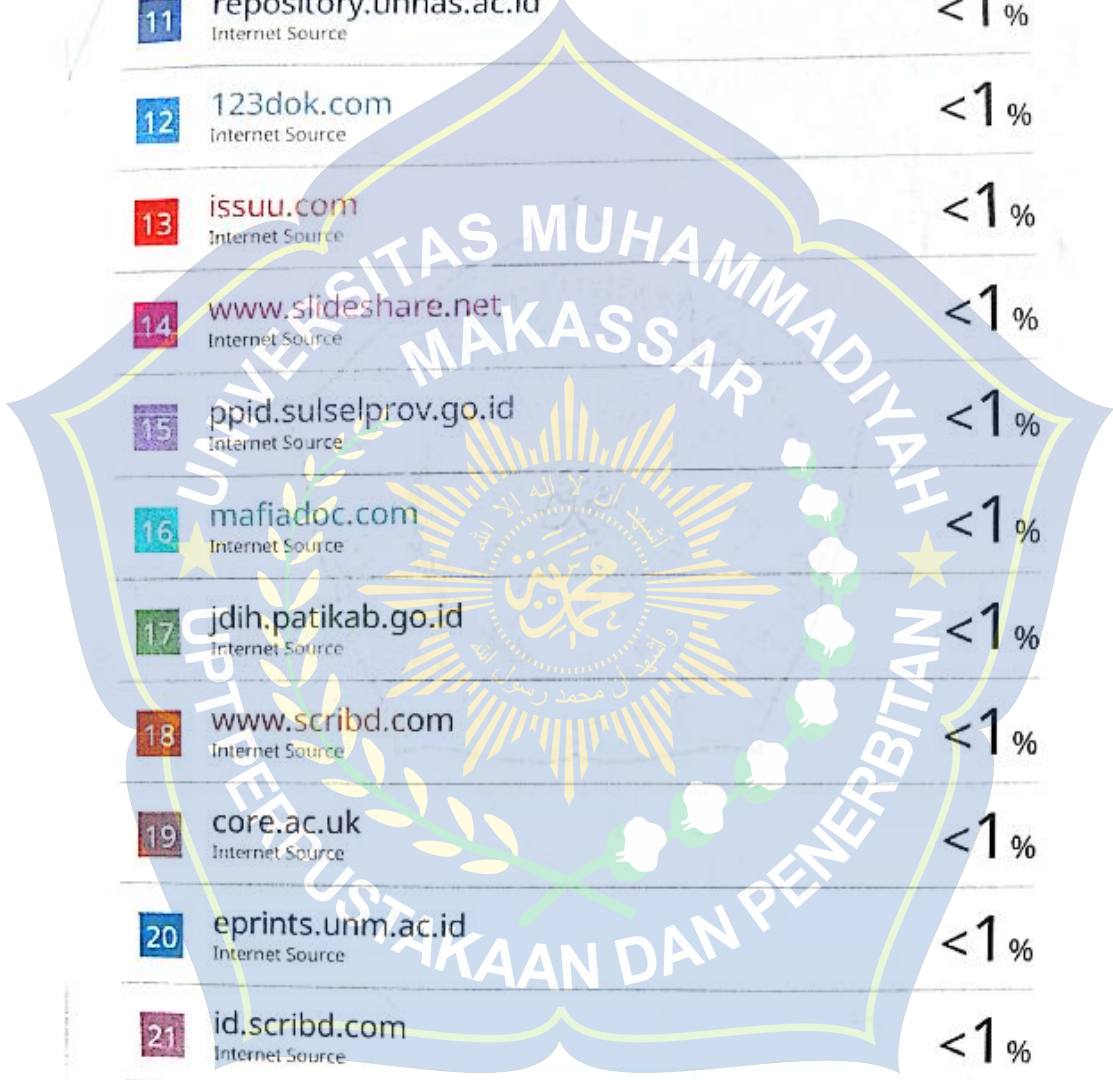
id.wikipedia.org
Internet Source

<1%

9

www.jogloabang.com
Internet Source

<1%



10	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %
11	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
12	123dok.com Internet Source	<1 %
13	issuu.com Internet Source	<1 %
14	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
15	ppid.sulselprov.go.id Internet Source	<1 %
16	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
17	jdi.h.patikab.go.id Internet Source	<1 %
18	www.scribd.com Internet Source	<1 %
19	core.ac.uk Internet Source	<1 %
20	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %
21	id.scribd.com Internet Source	<1 %

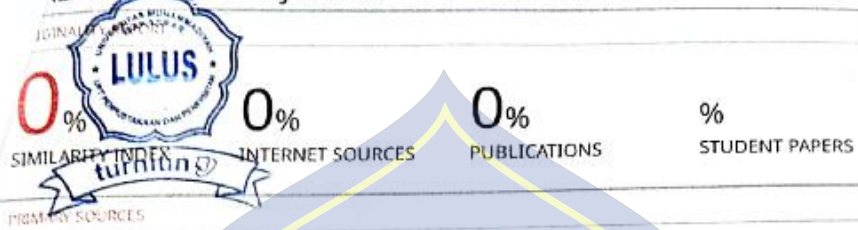
22	ksdae.menlhk.go.id Internet Source	<1 %
23	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
24	safadli.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	www.cugung.opendesai.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes ☐ Off
Exclude bibliography ☐ Off

Exclude matches ☐ Off



B V Andi Sri Nurjannah - 105611105421



Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BIOGRAFI PENULIS



ANDI SRI NURJANNAH. Tempat tanggal lahir, Selayar, 09 September 2003. Merupakan buah hati dari pasangan Tanri Beta dan Fahriani, anak kedua dari tiga bersaudara. Masuk kejenjang tingkat Sekolah Dasar di SDI Borong – Borong No. 91 Kabupaten Kepulauan Selayar kemudian selesai di SDI Borong – Borong No. 91 Kabupaten Kepulauan Selayar dan tamat pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Selayar pada tahun 2015 dan menyelesaikan studi pada tahun 2018. Penulis kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 8 Selayar, kemudian pindah ke MAN Kepulauan Selayar pada tahun 2019 dan tamat pada tahun 2021. Pada jenjang perguruan tinggi penulis tercatat sebagai Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2021 dan sekarang sedang menyusun skripsi sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar (S1) dengan mengangkat judul “Kualitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Berbasis Elektronik di Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar”. Pada akhirnya penulis mengharapkan apa yang menjadi hasil penelitiannya menjadi sebuah bahan literasi untuk menambah pengetahuan. Motto: “Aku mungkin mati berkali-kali, tapi selama aku bangkit, aku akan menjadi semakin hebat.”